



REGULASI KOMPETISI
BRI LIGA 1-2021/2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DEFINISI	6
I. BRI LIGA 1	9
PASAL 1	9
RUANG LINGKUP	9
PASAL 2	9
PENYELENGGARA	9
PASAL 3	10
KLUB PESERTA	10
PASAL 4	12
KEAMANAN DAN KENYAMANAN	12
II. PESERTA, JADWAL DAN SISTEM KOMPETISI	13
PASAL 5	13
PESERTA	13
PASAL 6	14
PENGUNDURAN DIRI SEBELUM KOMPETISI DIMULAI	14
PASAL 7	14
PENGUNDURAN DIRI SETELAH KOMPETISI DIMULAI	14
PASAL 8	15
JADWAL PERTANDINGAN	15
PASAL 9	15
SISTEM KOMPETISI	15
III. REGULASI TEKNIS	18
PASAL 10	18
PERTANDINGAN	18
PASAL 11	18
DURASI PERTANDINGAN	18
PASAL 12	19
PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PERTANDINGAN	19
PERTANDINGAN TERHENTI	19
PASAL 13A	21
PERTANDINGAN TERHENTI KARENA KLUB MENOLAK BERTANDING	21
PASAL 14	22

STADION	22
PASAL 15	22
LAPANGAN PERMAINAN	22
PASAL 16	23
PEMANASAN (WARMING-UP)	23
PASAL 17	24
LATIHAN RESMI (OFFICIAL TRAINING) DI STADION	24
PASAL 18	25
LAPANGAN LATIHAN	25
PASAL 19	25
BOLA	25
IV. PROSEDUR PERTANDINGAN	26
PASAL 20	26
FORMULIR PERTANDINGAN	26
PASAL 21	27
PROTOKOL PERTANDINGAN	27
PASAL 22	27
TEAM BENCH (BANGKU CADANGAN) DAN TECHNICAL AREA	27
V. PEMAIN DAN OFISIAL	29
PASAL 23	29
PEMAIN	29
PASAL 24	29
PERIODE PENDAFTARAN PEMAIN	29
PASAL 25	30
PENDAFTARAN PEMAIN	30
PASAL 26	31
DOKUMEN PENDAFTARAN PEMAIN	31
PASAL 27	31
STATUS PEMAIN	31
PASAL 28	32
KONTRAK PEMAIN	32
TRANSFER MATCHING SYSTEM	33
PASAL 30	33
STRATA DAN VERIFIKASI PEMAIN ASING	33
PASAL 31	34
OFISIAL	34

PASAL 32	36
DOKUMEN PENDAFTARAN OFISIAL	36
PASAL 33	37
PENGESAHAN PEMAIN DAN OFISIAL	37
VI. LOGISTIK	38
PASAL 34	38
KETENTUAN LOGISTIK	38
VII. MEDIA	39
PASAL 35	39
MEDIA	39
PASAL 36	39
AKREDITASI MEDIA	39
PASAL 37	39
AKSES MEDIA	39
PASAL 38	40
PELIPUTAN LATIHAN RESMI DI STADION	40
PASAL 39	40
KONFERENSI PERS	40
PASAL 40	41
MIXED ZONE	41
PASAL 41	41
INTERVIEW	41
VIII. PERLENGKAPAN	43
PASAL 42	43
PENGESAHAN PERLENGKAPAN	43
PASAL 43	44
WARNA	44
PASAL 44	44
NOMOR DAN NAMA	44
PASAL 45	45
BADGES	45
IX. AKREDITASI	46
PASAL 46	46
AKREDITASI	46
PASAL 47	46
VIP	46

X. MEDIS DAN ANTIDOPING	47
PASAL 48	47
PRE-COMPETITION MEDICAL ASSESSMENT	47
PASAL 49	47
MEDIS	47
PASAL 50	49
MEDIS	49
PASAL 51	49
TEST COVID DAN CEK TEMPERATUR SUHU TUBUH	49
PASAL 52	50
HASIL TES COVID-19 DAN ELIGIBILITAS	50
XI. DISIPLIN	52
PASAL 53	52
PROSEDUR DISIPLIN	52
PASAL 54	52
HAL-HAL YANG MENGGANGGU PERTANDINGAN	52
PASAL 55	52
TINGKAH LAKU DAN ETIKA	52
PASAL 56	53
KARTU KUNING DAN KARTU MERAH	53
PASAL 57	55
TINDAKAN KEKERASAN DAN INDISIPLINER	55
PASAL 58	55
PROTES	55
XII. PERANGKAT PERTANDINGAN	56
PASAL 59	56
PERANGKAT PERTANDINGAN	56
XIII. FINANSIAL	57
PASAL 60	57
FINANSIAL	57
XIV. KOMERSIAL	59
PASAL 61	59
KOMERSIAL	59
PASAL 62	59
TELEVISI DAN HAK SIAR	59
XV. ADMINISTRASI	60

PASAL 63	60
PENGHARGAAN DAN HADIAH	60
PASAL 64	61
PIALA DAN MEDALI	61
PASAL 65	61
ADMINISTRASI	61
PASAL 66	62
PENUTUP	62
PENENTUAN PERINGKAT FAIR PLAY	63

DEFINISI

Kecuali ditetapkan lain, maka dalam Peraturan BRI Liga 1 - 2021/2022 (Peraturan) ini yang dimaksud dengan:

AFC adalah *Asian Football Confederation*.

Badan Penyelesaian Sengketa Nasional atau *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) PSSI adalah Badan yang dibentuk oleh PSSI terkhusus untuk penyelesaian sengketa termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa antara Klub dan Pemain, Klub dan Pelatih.

BRI Liga 1 adalah kompetisi BRI Liga 1 musim 2021/2022, merupakan kompetisi sepakbola strata tertinggi yang pesertanya merupakan anggota dari PSSI.

FIFA adalah *Fédération Internationale de Football Association*.

Intermediaries atau Perantara adalah seseorang yang bertindak atas nama pemain sepak bola, baik dengan ataupun tanpa imbalan, untuk melakukan kegiatan memperkenalkan pemain kepada klub (atau sebaliknya) dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan dengan tujuan untuk menyusun sebuah perjanjian/kontrak bermain sepak bola antara kedua pihak tersebut atau untuk melakukan perpindahan pemain dari satu klub ke klub lainnya. Seseorang yang dimaksud telah mendapatkan izin pengesahan dari FIFA melalui PSSI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ITC adalah *International Transfer Certificate*, yang diterbitkan oleh sebuah asosiasi/federasi anggota FIFA yang menyatakan bahwa pemain yang tercantum dalam naskah ITC tersebut dinyatakan secara sah berpindah pendaftarannya dari federasi yang menerbitkan ITC tersebut (federasi asal) ke federasi lain (federasi baru). ITC dikeluarkan atas permintaan federasi dimana pemain terikat dengan klub (baru) yang merupakan anggotanya.

Klasemen adalah peringkat perolehan Klub selama berlangsungnya kompetisi BRI Liga 1.

Klub adalah klub sepak bola anggota PSSI yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PSSI untuk ikut serta dalam kompetisi dan turnamen sepak bola profesional yang diselenggarakan oleh LIB dan PSSI.

Laws of the Game adalah *Laws of the Game* edisi terbaru yang diterbitkan oleh *International Football Association Board* (IFAB).

LIB adalah PT Liga Indonesia Baru, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia yang diberikan kewenangan oleh PSSI untuk melakukan pengelolaan kompetisi dan turnamen sepak bola profesional di Indonesia.

Manual adalah manual/panduan pelaksanaan kompetisi BRI Liga 1 yang berisi petunjuk pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan ini.

Ofisial adalah seseorang yang terlibat di dalam manajemen Klub peserta BRI Liga 1 serta terdaftar dalam kompetisi BRI Liga 1 musim penyelenggaraan 2021/2022.

Panpel adalah Panitia Pelaksana Pertandingan yang dibentuk/ditetapkan oleh LIB, bertanggung jawab kepada LIB, dipimpin dan beranggotakan personel- personel yang kompeten, untuk bertindak sebagai penyelenggara Pertandingan dengan ketentuan kerja sebagai mana diatur oleh LIB.

Pemain adalah seseorang yang yang memiliki keterampilan untuk bermain sepak bola serta terdaftar untuk mengikuti kompetisi dan turnamen yang diselenggarakan oleh LIB dan/atau PSSI dengan status non-amatir (profesional) sebagaimana diatur dalam *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players*.

Perangkat Pertandingan adalah perangkat yang meliputi pengawas pertandingan (*match commissioner*), wasit, asisten wasit, wasit cadangan, penilai wasit (*referee assessor*) dan/atau seseorang lainnya yang ditunjuk/ditetapkan oleh PSSI dan/atau LIB.

Pertandingan adalah pertandingan sepak bola yang dimainkan sesuai dengan *Laws of the Game* dalam kompetisi BRI Liga 1 - 2021/2022.

PSSI adalah Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia.

Regulasi adalah peraturan ini yang mengatur penyelenggaraan kompetisi BRI Liga 1 musim 2021/2022.

RSTP adalah *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players* (Edisi 2019).

Seragam adalah pakaian yang digunakan oleh Pemain, termasuk penjaga gawang yang bertanding yang terdiri dari kostum, celana pendek dan kaos kaki.

Stadion adalah stadion yang digunakan dalam kompetisi BRI Liga 1 yang telah memenuhi persyaratan dan persetujuan LIB yang meliputi area dalam hingga pagar atau perimeter terluar sebagai batas area stadion.

I. BRI LIGA 1

PASAL 1

RUANG LINGKUP

Regulasi ini mengatur hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab seluruh pihak yang berpartisipasi dan terlibat di dalam persiapan serta pengelolaan BRI Liga 1.

PASAL 2

PENYELENGGARA

1. LIB bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan melaksanakan BRI Liga 1 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Surat Keputusan PSSI.
2. Tanggung jawab LIB meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. melakukan supervisi terhadap persiapan BRI Liga 1;
 - b. menjalankan keputusan dari PSSI terkait format dan peserta BRI Liga 1;
 - c. menetapkan jadwal Pertandingan BRI Liga 1;
 - d. memberikan persetujuan terhadap Stadion yang akan digunakan dalam BRI Liga 1 sesuai dengan ketentuan pada Pasal 14 Regulasi ini;
 - e. melaporkan setiap pelanggaran disiplin yang terjadi di BRI Liga 1 kepada Komite Disiplin PSSI;
 - f. menyampaikan laporan kepada PSSI terkait terjadinya pengunduran diri Klub sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Regulasi ini;
 - g. memutuskan status Pertandingan dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atau *force majeure* sesuai dengan ketentuan pada Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 12A Regulasi ini.
3. Seluruh keputusan yang dibuat oleh LIB berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Regulasi ini bersifat final dan mengikat dan terhadap keputusan-keputusan tersebut tidak dapat diajukan banding.
4. Seluruh keputusan yang dibuat oleh Komite Disiplin PSSI terkait dengan BRI Liga 1 merujuk kepada Kode Disiplin PSSI dan Regulasi Kompetisi BRI Liga 1 yang berlaku dari waktu ke waktu.

PASAL 3

KLUB PESERTA

1. Kewajiban dan tanggung jawab Klub diatur dalam *Participating Team Agreement* (PTA), Peraturan, Statuta PSSI serta kebijakan, keputusan, panduan, imbauan dan edaran yang dibuat oleh LIB dan PSSI.
2. PTA wajib dilengkapi oleh Klub dan dikembalikan kepada LIB selambat-lambatnya sebelum tenggat waktu yang ditetapkan oleh LIB melalui surat elektronik (*email*) dan pos tercatat ke alamat kantor LIB.
3. Klub bertanggung jawab untuk memastikan bahwa salinan asli dari PTA diterima oleh LIB sebelum tenggat waktu yang ditentukan oleh LIB. Keterlambatan dalam menyampaikan salinan asli PTA dapat berakibat pada pembatalan keikutsertaan Klub yang bersangkutan.
4. Setiap Klub yang berpartisipasi dalam BRI Liga 1 harus menjamin bahwa setiap personel yang terdaftar sebagai Ofisial dalam setiap Pertandingan memahami dan mematuhi hal-hal yang diatur dalam PTA.
5. Setiap Klub setuju dan menjamin untuk:
 - a. memahami dan mematuhi seluruh regulasi, kebijakan, keputusan, panduan, imbauan dan edaran yang dibuat oleh LIB dan PSSI;
 - b. memahami dan mematuhi *Laws of the Game* terbaru;
 - c. menerima bahwa seluruh hal administratif, disiplin dan perwasitan terkait dengan BRI Liga 1 akan diselesaikan oleh LIB dan PSSI sesuai dengan Peraturan dan Kode Disiplin PSSI;
 - d. menghormati asas-asas *fair play*;
 - e. menjunjung tinggi dan menghormati asas Integritas dengan tidak mengambil bagian pada segala jenis taruhan/judi terkait dengan sepakbola, termasuk meminta atau memfasilitasi atau mencoba meminta untuk memfasilitasi orang lain untuk melakukannya;
 - f. Tidak mentoleransi segala bentuk manipulasi (dengan menawarkan atau mencoba menawarkan suap atau mencoba menerima atau mencari suap) atau secara tidak sah setelah atau memengaruhi hasil atau aspek lain dari pertandingan;
 - g. bertanding dan memainkan tim terkuat selama berlangsungnya BRI Liga 1;
 - h. bertanding di setiap Pertandingan sesuai dengan Peraturan serta jadwal yang telah ditetapkan LIB;
 - i. memainkan seluruh Pertandingan BRI Liga 1 di Stadion yang telah memenuhi kriteria dan ditetapkan oleh LIB;

- j. bertanggung jawab terhadap tingkah laku Pemain, Oficial, personel, penonton serta setiap orang dalam tugasnya di pelaksanaan BRI Liga 1;
 - k. menghadiri dan mengikuti seluruh kegiatan resmi seperti *manager's meeting, match coordination meeting, press conferences*, aktivitas media lain, aktivitas *social responsibilities, awarding night* dan kegiatan resmi lainnya yang diselenggarakan oleh LIB;
 - l. memberikan kepada LIB sebelum dimulainya BRI Liga 1, dokumen berupa statistik, informasi dan foto setiap Pemain dan Oficial, informasi Klub dan foto Stadion yang akan digunakan dalam BRI Liga 1 serta data lain yang diminta oleh LIB;
 - m. menyampaikan informasi terkini yang terkait dengan perubahan nama, status, administrasi, data dan hal lain kepada LIB selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah perubahan tersebut;
 - n. Klub tidak diperkenankan mewakili LIB atau BRI Liga 1 atau PSSI dalam kegiatan apapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari LIB dan/atau PSSI.
6. Klub menjamin, membebaskan dan melepaskan LIB terhadap segala tuntutan dari pihak manapun dan menyatakan bahwa Klub bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan, kerusakan dan kerugian lain yang mungkin timbul berkaitan dengan Pertandingan yang dilaksanakan oleh Klub.
7. Klub wajib menjamin tidak ada bagian dari pembayaran LIB kepada Klub yang dapat dipergunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui suatu cara apapun, (i) untuk tujuan yang merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia atau setiap negara lain yang hukumnya mungkin berlaku bagi salah satu pihak atau afiliasinya masing-masing, (ii) untuk mendapatkan keuntungan apapun dari pegawai pemerintah manapun, atau (iii) untuk tujuan tidak sah, tidak etis atau tidak layak baik yang berhubungan maupun tidak berhubungan dengan LIB, dan Klub menjamin bahwa tidak akan mempergunakan dana yang dimaksud dengan cara yang melanggar ketentuan-ketentuan ini.
8. Klub, baik atas namanya atau orang lain yang mengatasnamakan mereka dilarang dalam bentuk apapun mendiskreditkan atau menyerang Klub lain, LIB dan PSSI. Pelanggaran terhadap ayat ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin PSSI dan Kode Etik PSSI.

PASAL 4

KEAMANAN DAN KENYAMANAN

1. LIB bertanggung jawab untuk memikirkan, merencanakan dan menjalankan sistem keamanan dan kenyamanan yang baik dalam pelaksanaan BRI Liga 1 di semua tempat yang terkait (termasuk *control access areas*) dan melindungi semua personel dan peralatan termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Pemain dan Oficial;
 - b. Perangkat Pertandingan;
 - c. awak pers/media;
 - d. sponsor dan *commercial partners*.
2. Setiap Klub bertanggung jawab terhadap tingkah laku dari Pemain, Oficial, personel, fans/penonton dan setiap orang yang terkait dengan Klub tersebut selama penyelenggaraan BRI Liga 1.
3. LIB bertanggung jawab untuk menjamin keamanan dan kenyamanan sebelum, pada saat dan setelah berlangsungnya Pertandingan.
4. LIB membuat rencana pengamanan (*security plan*) yang berisi pernyataan dari seluruh pihak yang terkait dengan ruang lingkup pengamanan termasuk tetapi tidak terbatas pada Stadion dan hotel tempat Klub tamu dan Perangkat Pertandingan menginap. Rencana pengamanan ini dibuat dengan merujuk kepada FIFA *Stadium Safety and Security Regulations* dan Peraturan, Edaran PSSI yang berlaku. Klub wajib berpartisipasi dalam tiap program pelatihan yang diadakan oleh PSSI dan/atau LIB terkait aspek-aspek yang diatur dalam Pasal ini.

II. PESERTA, JADWAL DAN SISTEM KOMPETISI

PASAL 5

PESERTA

Peserta BRI Liga 1 ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi Liga 1 dan Liga 2 tahun kompetisi 2019 dan juga oleh keputusan PSSI dengan memperhatikan aspek-aspek terkait *sporting merit dan club licensing*.

Peserta BRI Liga 1 berjumlah 18 Klub sebagai berikut:

- PERSIJA Jakarta
- PERSIB Bandung
- PS. TIRA
- Bhayangkara FC
- PSIS Semarang
- PERSELA Lamongan
- Arema FC
- Madura United FC
- PERSEBAYA Surabaya
- Bali United FC
- PS. Barito Putera
- Borneo FC
- PSM Makassar
- PERSIRAJA Banda Aceh
- PERSIPURA Jayapura
- PSS Sleman
- PERSIK Kediri
- PERSITA

PASAL 6

PENGUNDURAN DIRI SEBELUM KOMPETISI DIMULAI

1. Klub yang mengundurkan diri atau dikeluarkan dari BRI Liga 1 sebelum dimulainya BRI Liga 1 dapat digantikan oleh Klub lainnya.
2. PSSI bertanggung jawab untuk memutuskan hal-hal yang terkait pengunduran diri Klub sebelum dimulainya BRI Liga 1, termasuk tetapi tidak terbatas kepada:
 - a. menggantikan Klub yang mengundurkan diri dengan klub sepak bola lain yang merupakan anggota PSSI; dan/atau
 - b. mengubah peraturan teknis, termasuk Regulasi ini.
3. Seluruh keputusan yang diambil oleh PSSI berdasarkan ayat 2 Pasal ini bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dibanding.
4. Klub yang mengundurkan diri lebih dari 30 hari sebelum BRI Liga 1 dimulai diberikan sanksi denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
5. Klub yang mengundurkan diri kurang dari 30 hari sebelum BRI Liga 1 dimulai diberikan sanksi denda sebesar Rp. 2.000.000.000,-.
6. Komite Disiplin PSSI dapat memberikan sanksi tambahan terhadap Klub yang melakukan pengunduran diri sebelum BRI Liga 1 dimulai.

PASAL 7

PENGUNDURAN DIRI SETELAH KOMPETISI DIMULAI

1. Apabila terdapat Klub yang menyatakan mengundurkan diri setelah dimulainya BRI Liga 1, berlaku hal-hal sebagai berikut:
 - a. seluruh hasil Pertandingan yang telah dijalankan oleh Klub yang mengundurkan diri dibatalkan dan dinyatakan tidak sah. Seluruh poin dan gol yang diraih dalam Pertandingan-pertandingan tersebut, baik oleh Klub tersebut dan Klub lawan, tidak akan dihitung dalam hal menentukan Klasemen akhir dan dihilangkan dari Klasemen BRI Liga 1;
 - b. seluruh Pertandingan terjadwal dari Klub yang mengundurkan diri akan dibatalkan;
 - c. Klub yang mengundurkan diri harus membayar biaya kompensasi terhadap kerugian yang timbul dan dialami oleh Klub lainnya, PSSI, LIB, sponsor, televisi dan pihak terkait lainnya. Nilai kompensasi akan ditetapkan oleh LIB;
 - d. Diskualifikasi terhadap Klub yang mengundurkan diri dari BRI Liga 1 di 2 musim berikutnya dan hanya dapat bermain di kompetisi yang akan ditentukan oleh PSSI;
 - e. Klub yang mengundurkan diri dihukum denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- apabila mengundurkan diri di putaran 1 (pekan pertandingan ke-1 hingga ke-17) dan sebesar

- Rp. 1.500.000.000,- apabila mengundurkan diri di putaran 2 (pekan pertandingan ke-18 hingga ke-34);
- f. Klub yang mengundurkan diri dapat dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI untuk mendapatkan sanksi tambahan; dan
 - g. Klub yang mengundurkan diri harus mengembalikan seluruh kontribusi yang telah diterima yang terkait penyelenggaraan BRI Liga 1.
2. Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 tidak berlaku untuk keadaan *force majeure* yang diakui oleh LIB, PSSI dan Negara Republik Indonesia.
 3. LIB dan PSSI memiliki diskresi untuk melakukan tindakan yang diperlukan terhadap kondisi yang timbul karena *force majeure*.

PASAL 8

JADWAL PERTANDINGAN

1. Seluruh Pertandingan dimainkan sesuai dengan jadwal kompetisi yang telah ditetapkan oleh LIB.
2. Jadwal pertandingan BRI Liga 1, termasuk waktu kick-off terhadap pertandingan yang disiarkan langsung oleh *host broadcaster* sepenuhnya ditetapkan oleh LIB.
3. Dalam hal Klub mengajukan permohonan perubahan hari dan tanggal Pertandingan di luar tenggat waktu yang ditetapkan oleh LIB, maka LIB berhak menerima/menolak atas permohonan tersebut.

PASAL 9

SISTEM KOMPETISI

1. Pertandingan dalam BRI Liga 1 akan dimainkan dengan sistem kompetisi penuh *double round-robin* di mana setiap Klub akan bermain melawan Klub lainnya masing-masing 2 kali selama berlangsungnya BRI Liga 1 berdasarkan jadwal Pertandingan yang ditetapkan.
2. Durasi Pertandingan sebagaimana diatur dalam *Laws of the Game* dan Pasal 11 Regulasi.
3. Perolehan poin Klub didapat dari hasil Pertandingan, yang masing-masing adalah sebagai berikut:
 - a. menang, mendapat 3 (tiga) poin;
 - b. seri, mendapat 1 (satu) poin;
 - c. kalah, tidak mendapat poin.

4. Penentuan peringkat di Klasemen ditentukan sebagai berikut:
 - a. jumlah poin yang diperoleh Klub dari hasil Pertandingan-pertandingan yang telah dimainkan;
 - b. apabila terdapat dua Klub atau lebih memiliki jumlah poin yang sama, maka penentuan peringkat ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria dan urutan sebagai berikut:

head-to-head dengan urutan kriteria:

- a) jumlah poin yang lebih tinggi didapat masing-masing Klub dari Pertandingan-pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama;
- b) selisih gol yang lebih baik dari masing-masing Klub dari Pertandingan-pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama;
- c) jumlah gol memasukkan masing-masing Klub dari Pertandingan-pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama dengan tidak memperhitungkan keuntungan *away goal*;

Jika prosedur *head-to-head* ini tetap tidak dapat menetapkan peringkat bagi tim yang memiliki jumlah poin yang sama, maka berlaku *tie-breaker*, yakni diberlakukan kembali prosedur poin a) sampai c) di atas, khusus untuk dua tim atau lebih yang memiliki jumlah poin yang sama. Jika *tie-breaker* ini pun tidak bisa menetapkan peringkat karena masih memiliki hasil yang sama, maka semua perhitungan yang terjadi dari hasil prosedur *head-to-head* dan *tie-breaker* tersebut diabaikan dan dikembalikan ke posisi sebelum prosedur *head-to-head* dijalankan, selanjutnya berlaku ketentuan berikut:

- c. selisih gol klub-klub terkait dalam seluruh pertandingan yang telah dimainkan;
 - d. jumlah gol memasukkan dari masing-masing Klub dalam seluruh pertandingan yang telah dimainkan;
 - e. Nilai lebih rendah dari hasil perhitungan perolehan kartu kuning dan kartu merah dalam seluruh pertandingan (sesuai dengan Lampiran 1 Penentuan Peringkat Fair Play);
 - f. undian, dengan mekanisme yang akan ditentukan oleh LIB.
5. Klub yang menempati peringkat 1 dalam Klasemen akhir BRI Liga 1 dinyatakan sebagai juara BRI Liga 1.
 6. Klub yang menempati peringkat 16, 17 dan 18 dalam Klasemen akhir BRI Liga 1 akan terdegradasi ke Liga 2 musim 2022/2023.

7. Partisipasi Klub yang mewakili Indonesia di *AFC Club Competitions 2023* mengikuti ketentuan yang ditetapkan PSSI dan AFC serta mendapatkan lisensi dalam proses *AFC Club Licensing Cycle 2022*.

III. REGULASI TEKNIS

PASAL 10

PERTANDINGAN

1. Seluruh Pertandingan dimainkan sesuai dengan *Laws of the Game 2021/2022* yang dibuat oleh *International Football Association Board (IFAB)* dan diterbitkan oleh FIFA.
2. Seluruh Pertandingan diselenggarakan tanpa penonton dengan pembatasan jumlah maksimal kehadiran orang yang terlibat dalam pertandingan di Stadion yang rincian fungsi dan akses zonanya dijelaskan dalam Manual Kompetisi.
3. Diperbolehkan sebanyak-banyaknya 5 pemain cadangan yang terdaftar dalam Daftar Susunan Pemain dapat bermain dalam Pertandingan. Dalam proses kesempatan waktu pergantian Pemain, wasit cadangan harus menggunakan papan pergantian pemain di mana terdapat nomor di kedua sisinya.
4. Mekanisme waktu pergantian pemain saat Pertandingan hanya dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Saat permainan berlangsung (2x45 menit), setiap klub hanya memiliki 3 kali kesempatan waktu pergantian pemain di mana dalam satu waktu pergantian bisa melakukan hingga maksimal lima pergantian pemain, tergantung kepada kuota pergantian pemain yang tersisa;
 - b. Pada masa jeda babak pertama, klub diperbolehkan melakukan pergantian pemain sepanjang masih memiliki kuota pergantian pemain. Pergantian pada masa jeda ini tidak mengurangi jumlah 3 kali kesempatan waktu pergantian pemain pada saat permainan berlangsung seperti tercantum di Pasal 10 ayat 4 huruf a.
5. Apabila terdapat kurang dari 7 pemain dari salah satu tim dalam Pertandingan, maka Pertandingan akan dihentikan.

PASAL 11

DURASI PERTANDINGAN

1. Pertandingan berlangsung selama 90 menit yang terbagi atas 2 babak masing-masing berlangsung 45 menit (waktu normal). Pertandingan dimulai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
2. Interval waktu jeda selama 15 menit dihitung dari peluit akhir babak pertama sampai dengan peluit awal babak kedua. Pada menit ke-12 interval waktu jeda pertandingan dihitung dari peluit akhir babak pertama, kedua tim sudah harus meninggalkan ruang ganti untuk bersiap memulai babak kedua.

3. Pihak yang mengakibatkan keterlambatan pada dimulainya Pertandingan (*delayed kick-off*) babak pertama dan/atau *delayed kick-off* babak kedua akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 50.000.000,- yang disebabkan karena kelalaian Klub.

PASAL 12

PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PERTANDINGAN

1. Apabila Pertandingan tidak dapat dimulai sesuai waktu yang telah ditetapkan karena alasan *force majeure* atau alasan lain termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan permainan di Stadion yang tidak layak digunakan, kondisi cuaca, lampu Stadion padam dan lainnya, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
 - a. *Match Commissioner* memutuskan bahwa Pertandingan ditunda selama durasi sekurang-kurangnya 30 menit. Selama waktu penundaan ini, wasit dapat memutuskan apabila Pertandingan dapat dimulai sebelum waktu penundaan tersebut berakhir;
 - b. Setelah penundaan selama 30 menit pertama sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a Pasal ini, dapat dilakukan penambahan penundaan waktu selama 30 menit berikutnya apabila menurut penilaian wasit penundaan kedua ini akan membuat Pertandingan dapat dimulai atau wasit dapat menyatakan Pertandingan dibatalkan. Selama waktu penundaan kedua ini, wasit dapat memutuskan Pertandingan dapat dimulai sebelum waktu penundaan tersebut berakhir;
 - c. Setelah penundaan selama 30 menit kedua berakhir dan wasit berpendapat bahwa Pertandingan masih belum dapat dilaksanakan, maka wasit akan menyatakan Pertandingan dibatalkan.
2. Selambat-lambatnya 2 jam terhitung sejak keputusan wasit untuk membatalkan Pertandingan tersebut, LIB harus memutuskan, dengan mempertimbangkan seluruh aspek, untuk melakukan penjadwalan ulang (*reschedule*) terhadap Pertandingan tersebut atau keputusan lainnya. Seluruh sanksi disiplin yang terdapat dalam Pertandingan tersebut tetap berlaku.
3. Keputusan yang dibuat oleh LIB sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 bersifat final dan mengikat dan tidak dapat dilakukan banding.

PASAL 13

PERTANDINGAN TERHENTI

1. Apabila Pertandingan terhenti sebelum berakhirnya durasi normal Pertandingan karena alasan *force majeure* atau alasan lain termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan permainan di Stadion yang tidak layak digunakan, kondisi cuaca, lampu Stadion padam, tingkah laku buruk atau kericuhan penonton dan lainnya kecuali yang diatur dalam ayat 6 Pasal ini yang menyebabkan Pertandingan tidak dapat dijalankan dengan baik, maka berlaku

prosedur sebagai berikut:

- a. Pertandingan dihentikan selama durasi 30 menit. Selama waktu penghentian ini, wasit dapat memutuskan Pertandingan dapat dilanjutkan sebelum waktu penghentian tersebut berakhir;
 - b. Setelah dihentikan selama 30 menit pertama sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a Pasal ini, dapat dilakukan penambahan penghentian waktu selama 30 menit berikutnya apabila menurut penilaian wasit penghentian kedua ini akan membuat Pertandingan dapat dilanjutkan atau wasit dapat menyatakan Pertandingan dihentikan. Selama waktu penghentian ini, wasit dapat memutuskan Pertandingan dapat dimulai sebelum waktu penghentian tersebut berakhir;
 - c. Setelah penghentian selama 30 menit kedua berakhir dan wasit berpendapat bahwa Pertandingan masih belum dapat dilaksanakan, maka wasit menyatakan Pertandingan ditunda. Apabila wasit menyatakan demikian, *Match Commissioner* harus segera memberikan laporan tertulis kepada LIB mengenai keputusan tersebut;
 - d. Selambat-lambatnya 2 jam terhitung sejak keputusan wasit terhadap penundaan Pertandingan sebagaimana diatur dalam butir c di atas, LIB harus memutuskan status Pertandingan berdasarkan laporan yang diterima dari *Match Commissioner*. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek, LIB harus menentukan apakah akan dilakukan penjadwalan ulang (*reschedule*) terhadap Pertandingan tersebut dan kemudian dijalankan sampai selesai atau keputusan lainnya. Keputusan LIB tersebut bersifat final dan mengikat dan terhadapnya tidak dapat dilakukan banding.
2. Apabila sesuai dengan ayat 1 huruf d Pasal ini, LIB memutuskan untuk melakukan penjadwalan ulang (*reschedule*) untuk melanjutkan Pertandingan yang tertunda sampai selesai, maka berlaku hal-hal sebagai berikut:
- a. Pertandingan dimulai kembali dengan hasil yang sama dengan pada saat menit di mana Pertandingan dihentikan. Jika Pertandingan dihentikan pada saat waktu normal sedang berjalan maka Pertandingan dimulai kembali dengan melakukan dropped ball di posisi terakhir bola dimainkan saat Pertandingan dihentikan sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan b Pasal ini;
 - b. Pertandingan dimulai kembali dengan Pemain yang sama baik yang berada di lapangan maupun yang berstatus sebagai Pemain cadangan;
 - c. Klub-klub yang terlibat tidak diperbolehkan melakukan penambahan atau pergantian komposisi Pemain cadangan yang terdaftar pada saat Pertandingan dihentikan/ditunda;
 - d. jumlah pergantian Pemain harus sesuai dengan kondisi pada saat Pertandingan dihentikan/ditunda;
 - e. Pemain yang terkena kartu merah dalam Pertandingan yang dihentikan/ditunda tersebut tidak dapat digantikan dengan Pemain lainnya;
 - f. seluruh kartu yang diberikan sebelum Pertandingan diputuskan dihentikan/ditunda tetap berlaku untuk sisa waktu Pertandingan yang dilanjutkan;

- g. waktu *kick-off*, tanggal dan tempat Pertandingan lanjutan diputuskan oleh LIB.
3. Apabila Pertandingan ditetapkan untuk dilanjutkan dan pelaksanaannya disela oleh jadwal Pertandingan berikutnya dari salah satu Klub yang bermain di Pertandingan yang tertunda tersebut, maka seluruh sanksi disiplin yang terkait kartu kuning yang diperoleh pada Pertandingan yang terhenti tersebut ditangguhkan, sedangkan sanksi disiplin akibat kartu merah dinyatakan tetap berlaku.
 4. Apabila berdasarkan Pasal 13 ayat 1 huruf d Pertandingan ditetapkan selesai dan hasil Pertandingan disahkan oleh LIB, maka seluruh pencatatan pencetak gol yang tercipta dan kartu kuning dinyatakan tetap berlaku.
 5. Apabila Pertandingan dihentikan karena alasan salah satu Klub bermain dengan kurang dari 7 Pemain, Pertandingan harus dihentikan dan Klub lawan dinyatakan menang 3-0 atau apabila pada saat Pertandingan dihentikan Klub yang kekurangan Pemain tersebut kalah dengan selisih gol yang lebih besar, hasil ini yang berlaku sebagai hasil akhir. Seluruh pencatatan pencetak gol dan kartu kuning dinyatakan tetap berlaku.

PASAL 13A

PERTANDINGAN TERHENTI KARENA KLUB MENOLAK BERTANDING

1. Apabila Pertandingan dihentikan oleh wasit sebelum berakhirnya durasi normal Pertandingan karena Klub menolak untuk melanjutkan Pertandingan atau meninggalkan lapangan permainan sebelum Pertandingan selesai, maka Pertandingan dinyatakan selesai. LIB kemudian akan menyatakan dan memutuskan Klub lawan menang 3-0 atau apabila pada saat Pertandingan dihentikan Klub bersangkutan kalah dengan selisih gol yang lebih besar, hasil ini yang berlaku sebagai hasil akhir.
2. Wasit memiliki waktu 5 menit untuk memutuskan apakah pertandingan dapat dinyatakan selesai karena klub menolak untuk melanjutkan pertandingan atau tidak.
3. Sanksi tambahan sesuai dengan Kode Disiplin PSSI dan ketentuan-ketentuan lain yang mengikat Klub yang menyebabkan terhentinya Pertandingan berdasarkan Pasal ini dapat diberikan oleh Komite Disiplin PSSI.
4. Seluruh pencatatan gol dan kartu kuning dinyatakan tetap berlaku.

PASAL 14

STADION

1. LIB yang menetapkan langsung stadion yang akan digunakan sebagai venue BRI Liga 1.
2. Selama berlangsungnya BRI Liga 1, Klub harus memainkan pertandingan di Stadion-stadion yang telah disetujui oleh LIB.
3. LIB berhak melakukan inspeksi dan verifikasi Stadion di setiap saat sebelum dan pada saat berlangsungnya BRI Liga 1 untuk memastikan kondisi Stadion sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan.

PASAL 15

LAPANGAN PERMAINAN

1. LIB memastikan lapangan permainan dalam kondisi yang siap dan layak untuk pelaksanaan Pertandingan.
2. Sesuai dengan *Laws of the game*, lapangan permainan yang dipergunakan di BRI Liga 1 harus seluruhnya menggunakan rumput alami atau seluruhnya rumput sintetis (artifisial) atau kombinasi antara rumput alami dan artifisial (*hybrid*). Lapangan dengan rumput sintetis harus berwarna hijau dan memenuhi kriteria *FIFA Quality Programme for Football Turf* atau *International Match Standard*.
3. Permukaan lapangan permainan harus rata dan ketinggian rumput lapangan secara umum tidak lebih dari 30 mm. Apabila diperlukan, wasit atau *Match Commissioner* dapat meminta kepada panitia penyelenggara untuk mengurangi ketinggian rumput yang akan digunakan untuk Pertandingan dan latihan resmi di Stadion.
4. Lapangan permainan boleh diberi motif hanya dengan menggunakan Teknik refleksi cahaya dengan tetap memastikan ketinggian rumput harus sama di seluruh area lapangan. Teknik motif lapangan dengan tebal-tipis yang mengakibatkan tinggi rumput mengalami perbedaan tidak diperkenankan.
5. Keputusan perlu atau tidaknya melakukan penyiraman lapangan pada: 1 jam sebelum latihan resmi, 3 jam dan/atau 1 jam dan/atau 20 menit sebelum kick-off berada di tangan *Match Commissioner*.
6. Apabila LIB mempertimbangkan bahwa lapangan permainan tidak layak digunakan karena alasan penggunaan lapangan di luar kegiatan Pertandingan dan kendala perizinan, maka LIB segera memberitahukan secara resmi kepada Klub selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari Pertandingan.

7. *Match Commissioner* akan melakukan inspeksi terhadap Stadion sebelum hari pertandingan dan memastikan seluruh hal telah sesuai dengan *Laws of the Game*. Jika kondisi lapangan permainan termasuk ukuran gawang dan lapangan tidak sesuai dengan *Laws of the Game*, *Match Commissioner* akan memberikan instruksi kepada panitia penyelenggara pertandingan untuk melakukan perbaikan atau penggantian.
8. Apabila terdapat keraguan terkait dengan kondisi lapangan permainan sebelum Pertandingan, wasit akan memutuskan apakah lapangan permainan dapat digunakan atau tidak. Dalam hal wasit memutuskan Pertandingan tidak dapat dimulai sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12.

PASAL 16

PEMANASAN (WARMING-UP)

1. Setiap Klub berhak mendapatkan kesempatan untuk melakukan pemanasan (*warming up*) di lapangan permainan sebelum dimulainya Pertandingan kecuali karena alasan cuaca yang tidak memungkinkan untuk dilakukan *warming up* dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
 - a. setiap tim menggunakan setengah luas lapangan permainan yang berdekatan dengan bangku cadangan tim yang bersangkutan;
 - b. *warming up* dimulai sejak 50 menit hingga 20 menit sebelum *kick-off*;
 - c. durasi *warming up* adalah 30 menit;
 - d. ketentuan dalam ayat ini berlaku untuk keseluruhan Pemain yang akan bermain di Pertandingan.
2. Selama durasi Pertandingan, tidak lebih dari 6 Pemain cadangan dari masing-masing Klub diperbolehkan melakukan pemanasan pada saat yang bersamaan tetapi tidak diperbolehkan menggunakan bola (kecuali untuk penjaga gawang). Tempat *warming up* berada di tempat yang telah ditentukan oleh *Match Commissioner*. Pemain dapat didampingi oleh sebanyak-banyaknya 2 Ofisial yang terdaftar di formulir pertandingan.
3. Jika klub meminta dilakukan *cooling down* di lapangan permainan setelah pertandingan, maksimal dilakukan 20 menit dengan hanya diperkenankan melibatkan pemain yang bertanding. *Match Commissioner* berhak menolak dilakukan *cooling down* jika klub dinilai melakukan sesi Latihan tambahan untuk seluruh pemain yang bertanding dan tidak bertanding, serta bila kondisi lapangan dinilai membutuhkan istirahat.

PASAL 17

LATIHAN RESMI (OFFICIAL TRAINING) DI STADION

1. Setiap Klub yang bertanding diperbolehkan untuk melakukan latihan resmi di Stadion tempat pertandingan akan dimainkan pada 1 hari sebelum Pertandingan dengan memperhatikan kondisi cuaca dan lapangan. Waktu latihan tidak boleh berlangsung lebih dari 1 jam dan dilakukan di waktu yang sama dengan waktu *kick-off*, status tim tamu mendapat prioritas dalam hal pemilihan waktu atau waktu lain yang disepakati dan ditetapkan oleh LIB.
2. Bila stadion pertandingan menggunakan rumput sintetis, klub tamu berhak untuk melakukan latihan resmi di stadion pada 1 dan/atau 2 hari sebelum pertandingan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Dua (2) kali latihan resmi pada 2 dan 1 hari sebelum pertandingan dengan durasi masing-masing selama 60 menit;
 - b) Satu (1) kali latihan resmi pada 1 hari sebelum pertandingan dengan durasi 120 menit.
3. LIB wajib menyediakan Stadion untuk latihan resmi sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Klub tamu. Klub tamu wajib menyampaikan jadwal latihan resmi di Stadion kepada LIB selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan latihan resmi tersebut.
4. Lapangan permainan harus disiapkan sesuai dengan kondisi seperti Pertandingan dalam sesi latihan resmi ini. Dalam hal lapangan permainan tidak dalam kondisi baik, *Match Commissioner* dapat memerintahkan kedua tim hanya melakukan inspeksi dengan menggunakan sepatu *jogging*.
5. Jika kedua Klub atau salah satu Klub memilih untuk tidak melakukan latihan resmi di Stadion, Klub bersangkutan wajib memberitahukan kepada *Match Commissioner* tentang waktu latihan resmi di lapangan latihan yang disetujui oleh LIB. Latihan ini akan dianggap sebagai latihan resmi sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal ini.
6. Perangkat pertandingan diperbolehkan melakukan latihan di Stadion tempat pertandingan pada 1 hari sebelum Pertandingan dengan waktu yang berbeda dengan waktu latihan kedua tim yang akan bertanding. Klub tuan rumah wajib menyediakan Stadion untuk keperluan ini dan unit *ambulance* serta paramedis pada saat sesi latihan resmi.
7. Selama masa Pandemi Covid-19 setiap tim yang melakukan Latihan resmi disarankan untuk meminimalisir aktivitas menggunakan ruang ganti.

PASAL 18

LAPANGAN LATIHAN

Biaya sewa Lapangan Latihan berikut transportasi selama latihan ditanggung oleh masing-masing klub.

PASAL 19

BOLA

1. Setiap Pertandingan wajib menggunakan bola resmi BRI Liga 1.
2. Bola resmi disediakan oleh LIB dan akan didistribusikan kepada setiap Klub dengan jumlah 15 bola untuk setiap Klub sebelum BRI Liga 1 dimulai dan 15 bola (tambahan) sebelum putaran 2 BRI Liga 1 dimulai.
3. Setiap Klub diwajibkan untuk membawa bola resmi BRI Liga 1 yang akan digunakan untuk Latihan resmi pada saat melakukan Pertandingan.
4. Pelanggaran terhadap pasal ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 25.000.000,-.

IV. PROSEDUR PERTANDINGAN

PASAL 20

FORMULIR PERTANDINGAN

1. Klub akan menerima formular Daftar Pemilihan Pemain (DPP) pada saat *match coordination meeting*. Formulir DPP digunakan untuk memperoleh informasi dari Klub mengenai komposisi dan jumlah Pemain yang akan digunakan, status Pemain yang dapat dimainkan, nomor punggung tiap Pemain beserta komposisi dan jumlah Oficial Klub.
2. Klub menentukan 11 Pemain utama dan 10 Pemain cadangan. Nomor punggung yang digunakan harus sesuai dengan yang tertera di formulir pertandingan. Khusus untuk penjaga gawang dan kapten harus diberikan tanda khusus.
3. Klub dapat memasukkan seluruh Pemain asing dalam formulir DPP.
4. Formulir DPP diserahkan oleh Klub dan diterima oleh *Match Commissioner* selambat-lambatnya 90 menit sebelum *kick-off* dari Pertandingan terkait yang wajib ditandatangani oleh manajer dan pelatih kepala Klub yang bersangkutan.
5. Formulir pertandingan (final) yang berisi Daftar Susunan Pemain (DSP) masing-masing Klub diserahkan oleh *Match Commissioner* kepada masing-masing manajer Klub selambat-lambatnya 60 menit sebelum *kick-off*.
6. Setelah kedua Klub mengisi, melengkapi, menandatangani dan mengembalikan formulir pertandingan kepada *Match Commissioner* dan Pertandingan belum dimulai, diperbolehkan adanya perubahan/pergantian Pemain dengan alasan apapun dalam formulir pertandingan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) jika terdapat salah satu dari 11 Pemain utama yang terdaftar di DSP digantikan karena alasan apapun, maka hanya dapat digantikan oleh salah satu di antara 10 Pemain cadangan yang terdaftar di formulir DSP;
 - b) Manajer Klub dan/atau pelatih segera menyampaikan perubahan tersebut kepada *Match Commissioner*;
 - c) Pemain yang digantikan tersebut tidak diperbolehkan untuk bermain. Klub tetap diperbolehkan untuk melakukan 5 pergantian pemain selama Pertandingan;
 - d) Pemain yang terdaftar sebagai cadangan dalam formulir pertandingan tidak dapat digantikan. Dalam hal terdapat Pemain cadangan yang tidak dapat bermain karena alasan apapun, maka akan mengurangi jumlah Pemain cadangan yang terdaftar dalam formulir pertandingan;
 - e) Jika semua penjaga gawang yang terdaftar di formulir pertandingan tidak dapat bermain karena cedera, maka hanya dapat digantikan oleh penjaga gawang yang namanya tidak terdaftar di DSP tetapi telah didaftarkan oleh Klub untuk

penyelenggaraan BRI Liga 1.

7. *Match Commissioner* harus memberitahukan perubahan formulir pertandingan kepada masing-masing Klub yang bertanding segera setelah persetujuan terhadap perubahan/pergantian tersebut dilakukan.
8. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI.

PASAL 21

PROTOKOL PERTANDINGAN

1. Dalam seluruh Pertandingan BRI Liga 1, di masa pandemi Covid-19 Pemain yang bertanding tidak melakukan jabat tangan dengan Pemain dari Klub lawan dan wasit setelah seremoni Pertandingan dan setelah Pertandingan selesai. Sebagai bentuk pelaksanaan dari prinsip terhadap fair play, pemain kedua klub cukup memberikan lambaian tangan dan *applause*. Sebelum kedua Klub memasuki lapangan, *anthem* BRI Liga 1 harus dimainkan untuk mengiringi Pemain masuk ke dalam lapangan.
2. Klub yang bertanding harus sudah berada di Stadion selambat-lambatnya 90 menit sebelum *kick-off*.
3. Klub wajib tepat waktu dalam mengikuti dan menaati serangkaian *Official Match Countdown* yang dirilis oleh *Match Commissioner* sejak 90 menit menuju *kick-off* pertandingan tanpa pengecualian.
4. Tidak ada *vip handshake* pada kondisi kompetisi di masa pandemi Covid-19.

PASAL 22

TEAM BENCH (BANGKU CADANGAN) DAN TECHNICAL AREA

1. Hanya 8 Ofisial dan 10 Pemain cadangan yang diperbolehkan duduk di bangku cadangan tim. Nama-nama dari personel tersebut dan fungsinya harus terdaftar di formulir pertandingan dan mendapatkan pengesahan dari *Match Commissioner*. Setiap personel tersebut wajib menggunakan akreditasi yang sudah diterbitkan oleh LIB dan dipakai setiap saat di tempat yang mudah untuk dilihat. *Match Commissioner* dan/atau wasit dapat melakukan pengusiran terhadap personel yang tidak berhak berada di bangku cadangan tim serta memastikan personel yang berada di bangku cadangan tim bukan personel atau orang yang tidak memiliki kompetensi atau kepentingan.
2. Ofisial yang wajib duduk di bangku cadangan tim adalah pelatih kepala dan dokter.
3. Personil yang berhak duduk di bangku cadangan wasit adalah wasit cadangan, *general coordinator* dan *media officer*.

4. Seluruh personel yang duduk di bangku cadangan tim harus menggunakan pakaian yang kontras dengan seragam Klub yang bertanding serta seragam wasit dan telah diputuskan dalam *match coordination meeting*.
5. Klub tuan rumah akan menempati bangku cadangan sebelah kiri (dilihat dari tribun utama yang terletak di belakang bangku cadangan).
6. Hanya 1 orang (pelatih kepala atau Ofisial lain yang terdaftar dalam formulir pertandingan) yang dapat memberikan instruksi taktis dari dalam *technical area* kepada Pemain yang bermain selama Pertandingan berlangsung dan segera setelah memberikan instruksi wajib untuk segera kembali duduk ke bangku cadangan tim.
7. Seluruh pihak tidak diperbolehkan untuk merokok dalam bentuk dan jenis rokok apapun termasuk rokok elektrik di *technical area*.
8. Pemain (termasuk pemain cadangan/pemain yang telah digantikan dan pemain yang terkena kartu merah) tidak diperbolehkan untuk menggunakan alat komunikasi elektronik dalam bentuk apapun (kecuali jika EPTS (*Electronic Performance and Tracking Systems*) diperbolehkan). Penggunaan alat komunikasi elektronik oleh ofisial diperbolehkan di mana hal tersebut berhubungan langsung dengan keselamatan pemain atau untuk alasan taktik/teknis kepelatihan dalam ukuran yang kecil, *mobile*, atau alat yang bisa digenggam (contoh: *microphone, headphone, ear-piece, smartphone, tablet, laptop*). Penggunaan EPTS harus sesuai dengan *Laws of the Game*.
9. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi sebesar Rp.50.000.000,-.

V. PEMAIN DAN OFISIAL

PASAL 23

PEMAIN

1. Klub wajib menjamin bahwa seluruh pemain memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Teraftar di Klub dan PSSI sesuai dengan RSTP dan Regulasi PSSI yang berlaku;
 - b. terdaftar di LIB berdasarkan pendaftaran oleh Klub yang sesuai dengan Regulasi Kompetisi.
2. Individu yang memenuhi kriteria dalam pasal 23 ayat 1 adalah Pemain yang sah untuk dapat bermain di BRI Liga 1.
3. Seorang Pemain dinyatakan tidak sah jika:
 - a. ia melanggar Pasal 23 ayat 1;
 - b. ia melanggar Pasal 27 ayat 2 dan 3;
 - c. ia bermain dalam Pertandingan yang bertentangan dengan Regulasi, keputusan Komite Disiplin PSSI atau Kode Disiplin PSSI; atau
 - d. LIB menemukan adanya dokumen yang tidak sah atau keliru yang disampaikan selama pendaftaran.
4. Klub dan pemain yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap penggunaan pemain tidak sah akan dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin PSSI.
5. Klub dapat memainkan seluruh Pemain asing yang telah terdaftar dan mendapatkan pengesahan dalam Pertandingan.
6. Setiap Pemain yang telah mendapatkan pengesahan dari LIB akan mendapatkan akreditasi berupa *ID card*. Dalam hal terjadi *ID card* tersebut hilang, rusak, atau memindahtangankan kepada pihak lain, Klub akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 2.000.000,-.

PASAL 24

PERIODE PENDAFTARAN PEMAIN

1. Terdapat 2 periode pendaftaran Pemain dalam BRI Liga 1. LIB akan menyampaikan secara tertulis kepada Klub terhadap setiap periode pendaftaran tersebut.
2. Periode pendaftaran 1 dimulai dari tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021.
3. Periode pendaftaran 2 dimulai dari tanggal :

PASAL 25

PENDAFTARAN PEMAIN

1. Klub dapat melakukan pendaftaran Pemain sekurang-kurangnya 30 Pemain dan paling banyak 35 Pemain. Jumlah tersebut ditetapkan sesuai dengan rasio kebutuhan pemain secara teknis dan antisipasi kejadian luar biasa terkait Covid-19.
2. Klub diperbolehkan mendaftarkan 3 pemain asing (non warga negara Indonesia) dan 1 pemain asing tambahan (warga negara anggota AFC).
3. Klub wajib mendaftarkan sekurang-kurangnya 3 orang penjaga gawang. Terhadap Klub yang tidak memenuhi ketentuan ini, LIB berhak untuk tidak melakukan pengesahan terhadap seluruh Pemain yang didaftarkan.
4. Klub dapat memainkan pemain U20 di tim utama BRI Liga 1 sewaktu waktu, sepanjang telah disahkan dalam System Informasi dan administrasi PSSI (SIAP) tanpa mengurangi jumlah 35 kuota pemain.
5. Selama berlangsungnya BRI Liga 1 dan setiap Pertandingan yang dijalani, Pemain wajib menggunakan nomor punggung yang sama sesuai dengan yang terdaftar. Pemain yang sama tidak diperbolehkan menggunakan nomor punggung yang berbeda dalam setiap Pertandingan. Apabila seorang Pemain pindah ke Klub lain, maka Pemain yang bersangkutan dapat mendaftarkan nomor punggung yang berbeda, selama nomor tersebut masih tersedia. Seluruh hal terkait perubahan nomor punggung harus mendapatkan persetujuan dari LIB.
6. Klub diperbolehkan untuk melakukan pencabutan Pemain dari pendaftaran dengan menyampaikan formulir pencabutan Pemain yang dilakukan dalam sistem administrasi LIB untuk selanjutnya disebut *Liga Indonesia Administration System* (LIAS). Pencabutan pemain tersebut tetap membutuhkan persetujuan dari LIB.
7. Klub dapat melakukan penambahan Pemain sesuai dengan kuota yang masih tersedia hanya pada saat periode pendaftaran Pemain berlangsung sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 2 dan 3.

PASAL 26

DOKUMEN PENDAFTARAN PEMAIN

1. Pemain yang akan didaftarkan dalam LIAS secara online adalah pemain yang telah mendapatkan pengesahan dari PSSI melalui Sistem Informasi dan Administrasi PSSI (SIAP).
2. Pemain yang didaftarkan dalam LIAS wajib melengkapi biodata dan dokumen sebagai berikut:
 - a. Nama Punggung;
 - b. Nomor Punggung;
 - c. Posisi;
 - d. Nomor kontrak;
 - e. Sertifikat vaksin (Jika sudah divaksin);
 - f. Asuransi;
 - g. Foto Pemain terbaru dengan komposisi foto setengah badan memakai Seragam pertama Klub (seragam terlihat utuh) dan menggunakan latar belakang berwarna putih dengan format *PNG/RAW* kualitas *high-resolution* (resolusi 1500 x 2102 / 5R / 5 x 7 / 3,8mb);
 - h. KITAS, khusus untuk pemain asing.
3. Seluruh hal-hal yang bersifat administratif yang terkait dengan dokumen-dokumen pendaftaran Pemain yang diatur dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini merupakan tanggung jawab Klub.
4. Dalam hal-hal tertentu, LIB berhak untuk meminta Klub, Pemain dan/atau *Intermediaries* menunjukkan dokumen yang asli, yang akan dikembalikan setelah dilakukan verifikasi.

PASAL 27

STATUS PEMAIN

1. Seluruh hal terkait dengan status Pemain mengikuti ketentuan yang diatur dalam RSTP dan Regulasi Pemain PSSI.
2. Seorang Pemain hanya dapat memiliki kontrak dengan, didaftarkan dan bermain untuk 1 klub dalam pelaksanaan BRI Liga 1.
3. Pemain tidak diperbolehkan memiliki kontrak dengan atau bermain di Klub lain selain Klub yang mendaftarkan Pemain. Klub wajib untuk memastikan bahwa Pemain mereka tidak terikat kontrak atau terdaftar di Klub lain.
4. Apabila terdapat Pemain yang melanggar Pasal 27 ayat 2, akan dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI dan dapat dikenakan sanksi larangan bermain sekurang-kurangnya 1 musim

BRI Liga 1 berikutnya kecuali Pemain yang bersangkutan dapat menyampaikan bukti yang valid. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh LIB, apabila Klub di mana pemain bermain terbukti tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan ayat 3 Pasal ini, maka:

- a. Klub di mana Pemain bermain diberikan sanksi setidaknya dinyatakan kalah 0-3 di setiap Pertandingan yang telah dijalankan oleh Klub di mana Pemain yang bersangkutan bermain namun apabila selisih gol pada akhir Pertandingan tersebut lebih besar dari 0-3 maka hasil tersebut yang berlaku;
 - b. Klub di mana Pemain bermain dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI untuk mendapatkan sanksi tambahan sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.
5. PSSI berhak melakukan verifikasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran Pemain sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 1. Ketidaklengkapan dokumen dari Pemain akan mengakibatkan Pemain yang bersangkutan tidak akan disahkan oleh PSSI dan tidak diizinkan untuk ikut serta dalam Pertandingan.
6. Perpindahan Pemain dapat dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:
- a. bagi Pemain yang dalam masa kontraknya ingin berpindah ke Klub lain di Indonesia, harus melalui mekanisme transfer (terdapat kompensasi/ganti rugi pemutusan kontrak yang disepakati bersama dengan Klub lama) atau pinjam (*loan*) yang sesuai dengan Regulasi Pemain PSSI dan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat 2;
 - b. Klub yang melakukan penambahan Pemain melalui mekanisme transfer atau pinjam harus menyampaikan permohonan penambahan tersebut melalui formulir perpindahan Pemain yang terdapat di sistem administrasi PSSI dan LIB.
7. Seluruh hal terkait pengakhiran kontrak dan Tindakan berikutnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Regulasi Pemain PSSI.

PASAL 28

KONTRAK PEMAIN

1. PSSI menetapkan standar kontrak Pemain yang merujuk kepada RSTP, Regulasi Pemain PSSI, Peraturan Badan Penyelesaian Sengketa Nasional dan edaran FIFA tentang *Standard Contract Requirement*.
2. Terkait kontrak Pemain dan proteksi terhadap hal tersebut, tanggal di mana Pemain tersebut terdaftar di Klub mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemain yang melakukan perpindahan (transfer) internasional, yang berlaku adalah tanggal ITC diterbitkan (sesuai dengan Pasal 27);
 - b. Pemain yang melakukan perpindahan (transfer) domestik, yang berlaku adalah tanggal ditandatanganinya kontrak (sesuai dengan pasal 27).

3. Klub wajib untuk mengikuti dan menghormati hal-hal yang terdapat dalam standar kontrak Pemain dan diperbolehkan untuk membuat penyesuaian sesuai dengan kesepakatan antara Klub dan Pemain. Terhadap penyesuaian tersebut, Klub wajib menyampaikan ke PSSI untuk dilakukan verifikasi dan persetujuan.
4. PSSI berhak melakukan verifikasi terhadap setiap kontrak yang disampaikan dalam proses pendaftaran Pemain dan memerintahkan perubahan klausul yang terdapat dalam kontrak yang telah dibuat oleh Klub apabila ditemukan terdapat hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Jika tidak dilakukan perubahan terhadap hal sebagaimana diminta, pengesahan terhadap Pemain yang bersangkutan tidak akan dilakukan sampai dengan seluruh ketentuan yang dimintakan terpenuhi.

PASAL 29

TRANSFER MATCHING SYSTEM

1. Terhadap perpindahan Pemain dalam lingkup internasional dan penerbitan ITC berlaku mekanisme penggunaan *transfer matching system* yang dimiliki oleh FIFA sebagaimana diatur dalam RSTP.
2. Setiap Klub yang melakukan perpindahan Pemain (internasional) wajib menjalankannya melalui mekanisme *transfer matching system*.
3. PSSI menyelenggarakan mekanisme perpindahan Pemain untuk dapat bermain di Indonesia yang dilakukan melalui *transfer matching system*.
 - Periode 1 dimulai dari tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan 10 September 2021
 - Periode 2 dimulai dari tanggal

PASAL 30

STRATA DAN VERIFIKASI PEMAIN ASING

1. Pemain asing yang pada musim sebelumnya bermain di luar Indonesia wajib memenuhi kriteria strata kompetisi dari klub asal dengan kualifikasi sebagaimana diatur dalam edaran dari PSSI.
2. Pemain asing yang baru pertama kali bermain di BRI Liga 1 dengan kewarganegaraan dari negara yang masuk kategori *clearance house* (CH) berdasarkan ketentuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia diperbolehkan bermain di BRI Liga 1 sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan PSSI.

3. Jika Pemain asing telah berakhir masa kontraknya dan/atau telah terjadi pengakhiran kontrak yang disepakati dengan Klub serta Pemain bersangkutan tidak pindah ke Klub lain pada BRI Liga 1 yang sedang berjalan, maka Klub diwajibkan segera mengurus *Exit Permit Only* (EPO) dan berkoordinasi dengan *Intermediaries* dari Pemain asing yang bersangkutan.
4. Pemain asing yang pada musim kompetisi sebelumnya bermain di luar Indonesia wajib mengikuti seluruh proses verifikasi yang ditetapkan oleh PSSI.
5. Permohonan verifikasi Pemain asing hanya dapat dilakukan oleh Klub dan/atau *Intermediaries*.
6. Klub wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini sebelum menandatangani kontrak kerja dengan Pemain dan melakukan pendaftaran Pemain terkait Kepada PSSI dan LIB.

PASAL 31

OFISIAL

1. Setiap Klub melakukan pendaftaran Oficial melalui LIAS secara *online* mengikuti waktu periode pendaftaran pemain sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Regulasi ini.
2. Setiap Klub dapat mendaftarkan sebanyak-banyaknya 14 ofisial, dengan sebelumnya nama-nama yang didaftarkan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari PSSI melalui Sistem Informasi & Administrasi PSSI.
3. Setiap Klub wajib untuk mendaftarkan Oficial dengan jabatan sebagai berikut:
 - a) manajer tim;
 - b) pelatih kepala;
 - c) asisten pelatih;
 - d) *Tim* media officer;
 - e) dokter tim.
4. Setiap Klub hanya dapat mendaftarkan 8 Oficial yang dimasukkan dalam formulir Pertandingan dan diperbolehkan duduk di bangku cadangan selama Pertandingan berlangsung.
5. Dari 8 orang Oficial yang diperbolehkan duduk di bangku cadangan, 2 di antaranya wajib berada di bangku cadangan dalam setiap Pertandingan dengan jabatan sebagai berikut:
 - a) pelatih kepala;
 - b) dokter tim;

Sementara 6 orang Oficial lainnya dengan salah satu jabatan sebagai berikut:

- a) asisten manajer;
 - b) asisten pelatih;
 - c) pelatih penjaga gawang;
 - d) pelatih fisik;
 - e) tim media officer;
 - f) *interpreter*;
 - g) direktur teknik;
 - h) fisioterapis;
 - i) kit man;
 - j) Analisis video;
 - k) Dan posisi lain yang dianggap perlu oleh tim.
6. Dalam hal Klub hanya mendaftarkan kurang dari 8 Oficial atau LIB tidak melakukan pengesahan terhadap Oficial yang didaftarkan, jumlah Oficial yang dapat duduk di bangku cadangan akan berkurang secara proporsional.
 7. Setiap Oficial yang telah mendapatkan pengesahan dari LIB akan mendapatkan akreditasi berupa *ID card*. Dalam hal terjadi *ID card* tersebut hilang, rusak, atau memindahtangankan kepada pihak lain, Klub akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 2.000.000,-.
 8. Setelah dilakukan pengesahan terhadap Oficial, Klub diperbolehkan untuk melakukan pergantian Oficial di setiap saat. Pendaftaran terhadap Oficial baru tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 hari sebelum Pertandingan terdekat yang akan dijalani oleh Klub dengan mengikuti ketentuan pendaftaran yang ada. Oficial baru yang telah disahkan tersebut dapat berpartisipasi di BRI Liga 1 setelah mendapatkan *ID card* yang diterbitkan oleh LIB.
 9. Terhadap perpindahan Oficial yang terjadi maka Klub baru di mana Oficial berada harus mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada LIB selambat-lambatnya 1 minggu setelah terjadinya perpindahan. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000.000,-.
 10. Terhadap pergantian pelatih kepala yang terjadi maka Klub bersangkutan diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PSSI dan LIB selambat-lambatnya 3 hari setelah dilakukan pengakhiran kontrak dengan pelatih kepala tersebut. Klub juga diwajibkan untuk melakukan penetapan dan pendaftaran pelatih kepala yang baru selambat-lambatnya 30 hari setelah PSSI dan LIB menerima surat pemberitahuan pengakhiran kontrak pelatih kepala yang lama. Seluruh ketentuan terkait kualifikasi pelatih kepala wajib dipenuhi sesuai dengan Pasal 32 Regulasi ini. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000.000,-.

PASAL 32

DOKUMEN PENDAFTARAN OFISIAL

1. Ofisial yang akan didaftarkan dalam LIAS secara online adalah ofisial yang telah mendapatkan pengesahan dari PSSI melalui Sistem Informasi dan Administrasi PSSI (SIAP).
2. Ofisial yang didaftarkan dalam SIAP dan LIAS wajib melengkapi biodata dan dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan (sesuai dengan asli) Kartu Tanda Penduduk (untuk Ofisial lokal) dengan masa berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - b. Salinan berwarna (sesuai dengan asli) *passport* (untuk Ofisial berkewarganegaraan asing) dengan masa berlaku minimal 18 bulan;
 - c. salinan (sesuai dengan asli) kontrak kerja antara Klub dan Ofisial;
 - d. dokumen pendukung terhadap kualifikasi atau status kerja sesuai dengan jabatan sebagai berikut:
 - 1) pelatih kepala: sekurang-kurangnya sertifikat AFC “A” Coaching, UEFA “A” License atau yang setara yang mendapatkan pengakuan dari AFC yang dibuktikan dengan dokumen RECC (*Recognition of Experience and Current Competence*);
 - 2) asisten pelatih: sekurang-kurangnya sertifikat AFC “B” coaching, UEFA “B” License atau yang setara yang mendapatkan pengakuan dari AFC yang dibuktikan dengan dokumen RECC (*Recognition of Experience and Current Competence*);
 - 3) manajer tim: kontrak kerja (*full time*);
 - 4) tim media officer: kontrak kerja (*full time*) dan sertifikasi dari PSSI;
 - 5) direktur teknik: sekurang-kurangnya sertifikat AFC “Pro” Coaching, UEFA “Pro” License atau yang setara yang mendapatkan pengakuan dari AFC yang dibuktikan dengan dokumen RECC (*Recognition of Experience and Current Competence*); dan
 - 6) dokter tim: ijazah sesuai dengan kualifikasi kedokteran dan sertifikasi dari PSSI.
 - 7) fisioterapis: ijazah sesuai dengan kualifikasi fisioterapis.
 - e. foto Ofisial terbaru dengan komposisi foto setengah badan memakai Seragam resmi Klub (seragam terlihat utuh) dan menggunakan latar belakang berwarna putih dengan format PNG/RAW kualitas *high-resolution* (resolusi 1500 x 2102 / 5R / 5 x 7 / 3,8mb);
 - f. khusus Ofisial asing harus melampirkan salinan (sesuai dengan asli) Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang masa berlakunya sesuai dengan keperluan musim kompetisi yang akan atau sedang berjalan. Apabila Ofisial yang didaftarkan oleh Klub lain pada musim kompetisi sebelumnya, maka Klub tidak dapat melampirkan KITAS yang digunakan tersebut meskipun durasi penggunaan masih berlaku.

3. Seluruh hal-hal yang bersifat administratif yang terkait dengan dokumen Oficial merupakan tanggung jawab Klub.
4. Dalam hal-hal tertentu, LIB berhak untuk meminta Klub dan/atau Oficial menunjukkan dokumen yang asli, yang akan dikembalikan setelah dilakukan verifikasi.

PASAL 33

PENGESAHAN PEMAIN DAN OFISIAL

1. Terhadap Pemain dan Oficial yang telah memenuhi seluruh persyaratan akan mendapatkan pengesahan oleh LIB.
2. LIB berhak untuk melakukan penangguhan atau pencabutan pengesahan Pemain dan/atau Oficial apabila ditemukan terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dan ditetapkan oleh LIB berdasarkan Regulasi atau ketentuan lain yang terkait dengan BRI Liga 1.

VI. LOGISTIK

PASAL 34

KETENTUAN LOGISTIK

1. Seluruh biaya penyelenggaraan pertandingan BRI Liga 1 menjadi tanggungjawab dan kewajiban LIB. Dalam pelaksanaan operasional pertandingan, LIB berhak untuk menunjuk pihak ketiga sebagai *Local Organizing Committee* (LOC).
2. Setiap Klub tiba di kota tempat Pertandingan selambat-lambatnya 2 hari sebelum Pertandingan.
 - a. Dalam hal Klub tiba di kota tempat Pertandingan pada 1 hari sebelum atau tepat di hari Pertandingan, wajib untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada LIB disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. Apabila LIB menerima kondisi tersebut, keterlambatan kehadiran Klub tamu tidak akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan resmi terkait pertandingan (misalnya: *match coordination meeting, pre-match press conference*).
3. LIB bertanggung jawab terhadap biaya akomodasi klub mulai 2 hari sebelum pertandingan hingga 1 hari setelah pertandingan dalam mengikuti BRI Liga 1.
4. Klub tidak diperbolehkan menginap di hotel yang sama dengan perangkat pertandingan.
5. LIB menyediakan transportasi lokal untuk klub mulai 2 hari sebelum Pertandingan sampai dengan 1 hari setelah pertandingan dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. 1 bis dengan kapasitas 40 orang, memiliki fasilitas *Air Conditioning* (AC), digunakan untuk penjemputan (*arrival and departure*) dan aktivitas resmi lainnya yang berkaitan dengan Pertandingan;
 - b. Di luar sebagaimana yang diatur dalam ayat ini, biaya tambahan menjadi tanggung jawab Klub.
6. Akomodasi lokal perangkat pertandingan ditanggung oleh LIB.
7. Transportasi dari kota asal ke kota Pertandingan (pulang pergi) untuk perangkat pertandingan ditanggung oleh LIB.
8. Penjemputan terhadap Klub dilakukan di bandara atau stasiun di kota tempat Pertandingan berlangsung. Dalam hal di tidak terdapat bandara atau stasiun di kota tempat Pertandingan maka penjemputan dilakukan di bandara atau stasiun terdekat dari kota Pertandingan.

VII. MEDIA

PASAL 35

MEDIA

1. Setiap Klub wajib menempatkan link website resmi LIB (www.ligaindonesiabarur.com) di halaman *website* resmi Klub.

PASAL 36

AKREDITASI MEDIA

1. Proses akreditasi media dilakukan oleh LIB melalui *media channel* LIB. Klub bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada media lokal yang akan mengajukan akreditasi media.
2. Jika diperlukan, LIB akan bertanggungjawab dalam memproduksi rompi media untuk fotografer, RTV, tim TV produksi dan *host broadcaster*. Panitia pelaksana pertandingan bertanggungjawab dalam distribusi dan pengumpulan kembali rompi tersebut, sebelum dan setelah pertandingan.
3. LIB dengan biaya sendiri, harus melakukan tindakan proteksi terhadap area komentator, penempatan kamera televisi dan barang-barang milik tim TV produksi dan *host broadcaster*.
4. *Local Media Officer* wajib memastikan media yang telah memiliki akreditasi juga melampirkan surat bebas virus Covid-19 yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan keasliannya saat melakukan liputan di Stadion dan seluruh aktivitas media yang berhubungan dengan Pertandingan.

PASAL 37

AKSES MEDIA

1. Wartawan tulis, radio dan televisi NRH (*non-right holder*) tidak diperbolehkan berada di area lapangan Pertandingan ataupun area antara batas lapangan dan penonton, pada saat sebelum, selama dan setelah Pertandingan.
2. Hanya fotografer yang terakreditasi, tim TV *production*, *Tim digital LIB* dan personel teknik dari *host broadcaster* yang boleh berada di area di antara penonton dan batas lapangan pertandingan, di mana mereka akan melakukan pekerjaannya di area yang sudah diatur secara spesifik, dan tercantum di akreditasi. Jumlah fotografer yang terakreditasi, tim TV produksi, tim digital LIB dan personel teknik dari *host broadcaster* yang boleh berada di area di antara penonton dan batas lapangan Pertandingan, diatur secara terbatas sesuai dengan Manual yang diterbitkan LIB.

3. Area ruang ganti tidak dapat dimasuki media manapun di setiap saat sepanjang BRI Liga 1 berjalan. Klub wajib memastikan personel media mereka menjalankan ketentuan ini. Selama masa pandemi Covid-19, tidak diperkenankan bagi tim digital LIB maupun Host Broadcaster untuk mengambil situasi ruang ganti sebelum kedatangan klub.
4. LIB dan *host broadcaster* memiliki akses secara bebas ke Stadion sejak 2 hari sebelum Pertandingan sampai 1 hari setelah Pertandingan, untuk kepentingan teknis pemasangan fasilitas pendukung siaran langsung Pertandingan.
5. LIB bertanggungjawab untuk memastikan hak dan kepentingan tim produksi LIB serta *host broadcaster* terproteksi, sehingga tidak ada NRH yang melakukan pengambilan gambar di Stadion, tanpa ada izin atau persetujuan dari LIB.

PASAL 38

PELIPUTAN LATIHAN RESMI DI STADION

1. Seluruh latihan resmi di Stadion harus terbuka untuk media.
2. Jika ada permintaan dari salah satu Klub untuk menggelar latihan tertutup dari media, setidaknya tetap harus ada kesempatan kepada media untuk meliput di 15 menit awal latihan.
3. Dalam hal *Official Training* diadakan di Stadion maka area yang menjadi akses media hanya berada di Tribun belakang gawang dengan tetap memperhatikan jaga jarak dan protokol Kesehatan.
4. Media peliput tidak diizinkan berada di area *Drop Off* Tim dan area sekitar Lapangan Permainan selama *Official Training*.
5. Tidak ada aktivitas wawancara kepada pemain dan ofisial pada saat sebelum, saat dan setelah *Official Training*.
6. *Local Media Officer* harus memastikan media peliput *Official Training* yang memasuki area Stadion telah terakreditasi dan bebas dari paparan virus Covid-19.

PASAL 39

KONFERENSI PERS

1. LIB wajib menyelenggarakan konferensi pers sebelum Pertandingan (*pre-match press conference*) selambat-lambatnya 1 hari sebelum Pertandingan kandang klub tersebut.
2. Pelatih kepala dan 1 orang pemain kunci dari masing-masing tim yang bertanding wajib hadir dan berpartisipasi dalam *pre-match press conference*. *Media officer* dari kedua Klub yang bertanding harus memastikan kehadiran pelatih kepala dan pemain dalam *pre-match*

press conference. Tidak diperbolehkan untuk menghadirkan personil lain dalam *pre-match press conference*.

3. Pelatih Kepala dan 1 orang Pemain yang bermain di Pertandingan wajib menghadiri konferensi pers setelah pertandingan (*post-match press conference*) yang diselenggarakan di Stadion dan dimulai selambat-lambatnya 15 menit setelah Pertandingan berakhir. *Media officer* dari kedua Klub yang bertanding harus memastikan kehadiran pelatih kepala dan salah satu pemain. Tidak diperbolehkan untuk menghadirkan personel lain dalam *post-match press conference*.
4. Seluruh sesi *press conference* direkomendasikan untuk digelar secara virtual.

PASAL 40

MIXED ZONE

Selama masa Pandemi Covid-19 seluruh aktivitas di Mixed Zone ditiadakan.

PASAL 41

INTERVIEW

1. Jika diminta oleh LIB, kedua Klub yang bertanding harus bersedia mengizinkan pelatih kepala dan/atau salah satu Pemainnya untuk diwawancarai oleh *host broadcaster* dan/ atau LIB dengan durasi maksimal 10 menit. *Interview* tersebut dilakukan 1 hari sebelum Pertandingan dengan lokasi yang ditentukan oleh LIB.
2. Jika diminta oleh LIB, kedua Klub yang bertanding harus bersedia mengizinkan pelatih kepala untuk diwawancarai oleh *host broadcaster* dan/atau LIB dengan durasi maksimal 90 detik. *Coach Arrival interview* dilakukan pada saat kedatangan Klub di Stadion.
3. Di seluruh area Stadion, baik sebelum, selama dan setelah Pertandingan, media (termasuk *host broadcaster*) tidak diperbolehkan melakukan wawancara terhadap perangkat pertandingan yang bertugas. Larangan ini termasuk perekaman secara langsung terhadap diskusi antara perangkat pertandingan di semua situasi di stadion.
4. *Flash interview* dengan durasi maksimal 90 detik dapat dilaksanakan setelah Pertandingan berakhir, setelah sebelumnya dikoordinasikan dan diinformasikan oleh *Host Broadcaster*.
5. 5 menit sebelum Pertandingan berakhir, *host broadcaster* harus menginformasikan kepada *media officer* Klub untuk memberitahukan kepada Pemain dan/atau pelatih yang dipilih untuk diwawancarai.

6. Pelatih kepala dan/atau pemain yang diminta oleh *host broadcaster* untuk melakukan *flash interview* wajib memenuhi dan melaksanakan permintaan tersebut.
7. Seluruh pelaksanaan interview ini wajib mengedepankan protokol Kesehatan.
8. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 10.000.000,-.

VIII. PERLENGKAPAN

PASAL 42

PENGESAHAN PERLENGKAPAN

1. Penggunaan perlengkapan tim di BRI Liga 1 harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Manual dan sesuai dengan *Laws of the Game*.
2. Setiap Klub wajib menyerahkan formulir perlengkapan Klub selambat-lambatnya tanggal 2 Juli 2021 untuk mendapatkan pengesahan.
3. Seragam pertama, kedua dan ketiga setiap klub harus berbeda warna termasuk menggunakan warna turunannya serta menggunakan unsur warna terang dan gelap (contoh: apabila warna biru muda sudah digunakan pada seragam pertama, maka tidak diperbolehkan menggunakan biru tua pada seragam kedua dan ketiga).
4. Setiap Klub wajib memiliki dan mendaftarkan perlengkapan tim sebagai berikut:
 - a. Seragam pertama, kedua dan ketiga yang akan digunakan oleh Pemain dan penjaga gawang dalam Pertandingan yang terdiri dari kostum, celana pendek dan kaos kaki;
 - b. Seragam penjaga gawang tanpa nomor untuk seragam pertama, kedua dan ketiga;
 - c. seragam Oficial;
 - d. rompi (*bibs*).
5. Seragam pertama, kedua dan ketiga yang didaftarkan sesuai dengan ayat 4 Pasal ini termasuk contohnya wajib memiliki :
 - a. nomor dan nama Pemain;
 - b. penempatan materi promosi milik sponsor Klub.
6. Seragam pertama, kedua dan ketiga yang telah didaftarkan sebagaimana diatur dalam ayat 4 dan 5 Pasal ini wajib digunakan selama BRI Liga 1 dan apabila terdapat perubahan wajib untuk disampaikan secara tertulis kepada LIB untuk mendapatkan persetujuan.
7. Klub dapat memiliki dan mendaftarkan seragam ke 3 sebagai tambahan dari seragam kandang dan tandang.
8. LIB dapat menyetujui dan memutuskan ukuran, jenis dan warna dari perlengkapan.
9. Seluruh perlengkapan yang digunakan Klub dalam BRI Liga 1 harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan LIB. Klub tidak diperbolehkan untuk bermain dalam hal menggunakan perlengkapan yang belum disahkan oleh LIB.

10. Setiap Klub wajib mengirimkan contoh seragam pertama, kedua serta ketiga baik untuk Pemain dan penjaga gawang selambat-lambatnya 1 minggu sebelum BRI Liga 1.
11. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 50.000.000,-.

PASAL 43

WARNA

1. Prosedur penetapan warna seragam yang dilakukan dalam *Match Coordination Meeting* adalah sebagai berikut :
 - a. Tim A akan mendapatkan prioritas mengenakan seragam utama;
 - b. Tim B akan mengenakan seragam utama jika warnanya kontras dengan seragam utama Tim A;
 - c. Tim B akan mengenakan warna seragam kedua jika warna seragam utama Tim B *clash*/tidak kontras dengan seragam utama Tim A;
 - d. Tim B akan mengenakan kombinasi dari seragam utama dan kedua jika diperlukan;
 - e. Tim A dan Tim B mengenakan kombinasi seragam utama dan kedua jika seragam utama dan kedua tim B *clash* dengan Seragam utama Tim A.
2. Klub wajib membawa minimal 2 set Seragam yang telah didaftarkan pada saat Pertandingan dan disiapkan untuk ditunjukkan pada saat *match coordination meeting*. Pelanggaran terhadap hal ini dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 5.000.000,-.
3. Penentuan Seragam yang akan digunakan oleh Klub yang bertanding sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal ini diputuskan dalam *match coordination meeting*. Apabila Klub tidak sepakat tentang warna Seragam yang akan digunakan maka keputusan akhir diambil oleh *Match Commissioner* berdasarkan prosedur dalam ayat 1 pasal ini.
4. Setiap Oficial yang terdaftar dalam formulir Pertandingan wajib menggunakan seragam yang sama sesuai dengan yang didaftarkan dan tidak menggunakan warna yang sama dengan warna seragam Pemain yang bertanding dan seragam wasit.

PASAL 44

NOMOR DAN NAMA

1. Setiap Pemain dalam bermain di Pertandingan wajib menggunakan Seragam di mana di bagian punggungnya tercantum nama dan nomor yang terdaftar dan disahkan oleh LIB. Posisi nama pemain di seragam bagian punggung pemain boleh berada di atas atau bawah nomor punggung. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan.

2. Nomor Pemain tersebut juga wajib dipasang pada bagian depan celana Pemain.
3. Nama Pemain yang dipasang pada seragam harus sesuai dengan nama punggung yang didaftarkan di LIB. Nama punggung tersebut boleh didaftarkan dengan nama yang tertera sesuai data KTP/paspor atau nama populer. LIB berwenang untuk memerintahkan Klub melakukan perubahan nama di Seragam apabila tidak sesuai dengan nama yang didaftarkan dan perubahan tersebut harus diberitahukan kepada LIB. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan.
4. Hanya menuliskan inisial huruf untuk nama Pemain yang dipasang pada Seragam tidak diperbolehkan. Jika hal ini dilakukan, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan.
5. Setiap kapten dari setiap Klub wajib menggunakan tanda khusus yang menunjukkan statusnya sebagai kapten pada seragam yang digunakan pada saat Pertandingan.
6. Penggunaan warna untuk nomor dan nama di kostum menyesuaikan dengan warna kostum untuk menghindari keraguan dalam hal pencatatan informasi dan kepentingan siaran langsung televisi.
7. Pemain wajib menggunakan nomor antara nomor 1 sampai dengan nomor 99 untuk dipasang di Seragam sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 1 dan 2. Khusus untuk nomor punggung 1 wajib disediakan untuk penjaga gawang. Penggunaan nomor punggung 2 digit hanya diperbolehkan untuk nomor punggung 10 sampai dengan nomor punggung 99.
8. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 10.000.000,-.

PASAL 45

BADGES

1. Logo BRI Liga 1 wajib untuk dipasang dalam Seragam yang digunakan oleh Klub dalam Pertandingan. Penempatan logo tersebut di bagian lengan kanan kostum Pemain dan tidak diperbolehkan pemasangan logo lain di bagian lengan kanan tersebut. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 50.000.000,-.
2. Klub juara bertahan BRI Liga 1 wajib menggunakan logo khusus yang disiapkan oleh LIB.
3. LIB dapat meminta kepada Klub dan wasit untuk menggunakan logo lain yang terkait dengan promosi BRI Liga 1 dalam Seragam Klub maupun wasit.

IX. AKREDITASI

PASAL 46

AKREDITASI

1. Seluruh personelyangterlibatdalam pelaksanaan BRI Liga 1 wajib menggunakan akreditasi berupa *ID card* pada setiap saat khususnya dalam pelaksanaan Pertandingan.
2. LIB akan menerbitkan format akreditasi dan bertanggung jawab terhadap desain dari *ID card* sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 Pasal ini. Produksi dan distribusi akreditasi selain untuk Pemain dan Oficial
3. Klub wajib memastikan bahwa *ID card* yang telah disediakan oleh LIB kepada pihaknya hanya dipegang oleh Pemain dan Oficial yang telah didaftarkan oleh Klub dan disahkan oleh LIB berdasarkan Regulasi ini.
4. ID Card yang dirilis oleh LIB bukanlah akses untuk memasuki seluruh area Stadion. LIB akan menerbitkan SAD (*Supplementary Access Devices*) yang berfungsi sebagai penanda akses terbatas di beberapa area dan Zona Stadion sesuai Manual Kompetisi.
5. Jumlah orang yang berada di Stadion pada Hari Pertandingan maksimal 299 orang dengan rincian seperti dijelaskan dalam Manual Kompetisi. LIB memiliki hak untuk menentukan akreditasi dan akses terbatas ini.
6. Personil yang tidak menggunakan akreditasi sesuai ketentuan tidak diperkenankan masuk ke Stadion

PASAL 47

VIP

1. Maksimal hanya ada 10 VIP yang berada di Area VIP Tribun di setiap pertandingan. Pengecualian khusus untuk ketentuan di ayat ini akan dikeluarkan oleh LIB dalam edaran terpisah pada beberapa Pertandingan tertentu yang dibutuhkan.
2. Tidak ada VIP Handshake dan kunjungan VIP ke Ruang Ganti Pemain pada seluruh pertandingan dalam BRI Liga 1.
3. Aktivitas VIP secara khusus yang berkenaan dengan area Lapangan pertandingan pada Laga Pembuka dan Laga terakhir akan diatur secara khusus oleh LIB dengan memperhatikan Protokol Kesehatan yang ketat.
4. Pelanggaran terhadap ayat 2 akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 50.000.000,-.

X. MEDIS DAN ANTIDOPING

PASAL 48

PRE-COMPETITION MEDICAL ASSESSMENT

1. Setiap Klub wajib memastikan setiap Pemain menjalani *pre-competition medical assessment* (PCMA) selambat-lambatnya 14 hari sebelum Pertandingan pertama dari Klub tersebut:
 - a) Pemain yang telah menjalani PCMA di kompetisi FIFA atau AFC dapat menyerahkan dokumen tersebut dengan melampirkan deklarasi yang menyatakan dokumen tersebut adalah benar dan berlaku selama 1 musim kompetisi;
 - b) PSSI akan menyiapkan formulir PCMA untuk diisi oleh Klub termasuk dilakukannya tes yang dibutuhkan;
 - c) Klub wajib menyerahkan kepada PSSI dokumen PCMA tersebut selambat-lambatnya 10 hari sebelum Pertandingan pertama dari Klub tersebut;
 - d) Kegagalan penyerahan dokumen PCMA akan berakibat kepada Pemain yang bersangkutan tidak disahkan untuk bermain di BRI Liga 1.
2. LIB dan Komite Medis PSSI dengan kewenangannya dapat melakukan evaluasi medis lebih lanjut terhadap Pemain jika dibutuhkan. Seluruh biaya atas hal ini menjadi tanggungan LIB.

PASAL 49

MEDIS

1. Panitia Pelaksana pertandingan wajib menyiapkan fasilitas medis terkait dengan pelaksanaan Pertandingan terhitung 2 hari sebelum Pertandingan sampai dengan 1 hari setelah Pertandingan sebagai berikut:
 - a. sekurang-kurangnya 2 rumah sakit rujukan (sekurang-kurangnya kelas B) untuk kepentingan darurat;
 - b. ruang medis di Stadion untuk kepentingan darurat yang dilengkapi dengan fasilitas medis;
 - c. dokter dan paramedis yang tersertifikasi;
 - d. sekurang-kurangnya 2 ambulans.
2. Setiap Klub bertanggung jawab terhadap biaya dari tindakan medis yang dilakukan kepada anggota dari Klub tersebut termasuk perawatan dan operasi yang terkait dengan Pertandingan.

3. Klub wajib menanggung sendiri biaya perawatan medis terhitung 2 hari sebelum Pertandingan sampai 1 hari setelah Pertandingan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. *outpatient treatment*;
 - b. *minor surgeries*;
 - c. *radiological investigations*; dan
 - d. *emergency treatment*.

4. LIB, dengan biaya sendiri wajib menyiapkan dalam setiap pelaksanaan Pertandingan sebagai berikut:
 - a. ruang medis yang berdekatan dengan ruang ganti dan lapangan dan dilengkapi dengan peralatan medis sebagai berikut:
 - 1) oksigen;
 - 2) splints;
 - 3) *stretchers*;
 - 4) *suction machine*;
 - 5) *I/V dripsets with emergency injections and medication*;
 - 6) *automated external defibrillator (AED)*.

 - b. ruang tes doping yang dilengkapi dengan:
 - 1) 1 meja dan 4 kursi;
 - 2) 1 lemari (dengan kunci);
 - 3) kamar mandi dan toilet; dan
 - 4) lemari pendingin (*refrigerator*).

5. Panitia Pelaksana Pertandingan wajib menyiapkan personil medis dalam setiap pelaksanaan Pertandingan sebagai berikut:
 - a. 1 orang dokter;
 - b. 8 orang awak tandu;
 - c. 2 unit ambulans.

6. Ketersediaan sekurang-kurangnya 2 ambulans *dan automated external defibrillator (AED)* adalah wajib.

PASAL 50

MEDIS

1. Doping merupakan hal yang dilarang dengan mengacu kepada FIFA *Anti-Doping*, AFC *Anti-Doping Regulations*, Kode Disiplin PSSI dan aturan-aturan maupun arahan lain yang terkait dengan anti doping yang mengikat pihak-pihak yang tunduk kepada Statuta dan kerangka peraturan PSSI.
2. LIB berwenang untuk melakukan tes doping dalam pelaksanaan BRI Liga 1 di setiap saat tanpa perlu menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu.
3. Prosedur tes doping diatur dalam ketentuan tersendiri.
4. Ketentuan-ketentuan lain terkait kewajiban Klub dalam pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri yang dibuat oleh LIB.

PASAL 51

TEST COVID DAN CEK TEMPERATUR SUHU TUBUH

1. Seluruh pihak yang terlibat dalam Pertandingan, termasuk pemain, pelatih, Perangkat Pertandingan, panitia penyelenggara, keamanan dan media di Stadion serta area aktivitas yang berhubungan dengan Pertandingan harus dalam keadaan bebas dari paparan virus Covid-19.
2. LIB akan melakukan *Swab Test Rapid Antigen* kepada seluruh pemain, ofisial, dan perangkat pertandingan yang dilakukan pada kedatangan H-2 di Hotel Venue Pertandingan.
3. LIB akan melakukan *Swab Test Rapid Antigen* kepada seluruh pemain, ofisial, Perangkat Pertandingan, panitia penyelenggara yang dilakukan pada pukul 09:00 waktu setempat di setiap hari Pertandingan.
4. Hasil *Swab Test Rapid Antigen* dengan hasil negatif menjadi syarat utama pemain untuk bisa dimainkan dalam Pertandingan. Indikator tersebut akan tertera dalam Sistem LIAS Match di hari Pertandingan.
5. Semua pihak yang akan masuk ke Stadion harus dalam keadaan bebas dari paparan Covid-19 dan tetap kan menjalani pengukuran suhu tubuh begitu akan masuk Stadion.
6. Apabila pengukuran suhu tubuh seseorang menunjukkan lebih dari 37,5°C, maka orang tersebut tidak diperbolehkan untuk masuk Stadion.

7. Untuk pemain, ofisial, Perangkat Pertandingan, panitia penyelenggara (Zona 1,2,3), pejabat PSSI/LIB dengan kondisi tersebut, akan diukur suhunya kembali setelah menunggu 10 menit di ruang isolasi Stadion oleh tim Satgas Covid-19 OC. Jika pengukuran suhu kedua masih lebih dari 37,5°C, Satgas Covid-19 akan menentukan Tindakan dan Langkah berikutnya, termasuk dilakukan *PCR Swab Test* dan penanganan medisnya.
8. Untuk pihak di luar pemain, ofisial, Perangkat Pertandingan, panitia penyelenggara (Zona 1,2,3), dilarang masuk ke Stadion dan tidak ada pengukuran suhu kedua. Pihak tersebut akan diminta untuk meninggalkan area Stadion dan mengikuti prosedur yang ditetapkan Dinas Kesehatan setempat.

PASAL 52

HASIL TES COVID-19 DAN ELIGIBILITAS

1. LIB bertanggungjawab dalam pelaksanaan *Swab Test Antigen* bagi peserta BRI Liga 1 dan juga mengatur alur informasi terkait hasil tes tersebut.
2. PSSI dan LIB membentuk Satgas Covid-19 sebagai otoritas yang memiliki kompetensi, berwenang untuk mencatat, mendistribusikan dan memutuskan segala hal yang dianggap perlu terkait informasi hasil *Swab Test Antigen*.
3. Laporan hasil *Swab Test Antigen* diberikan dan dilaporkan secara resmi dari Satgas Covid-19 kepada PSSI dan LIB sesaat setelah hasil keluar dan disaksikan oleh Dokter Tim.
4. PSSI dan LIB memiliki kewenangan penuh terhadap pengumuman dan rilis terkait konfirmasi hasil *Swab Test* yang telah disampaikan oleh Satgas Covid-19.
5. Jika ada pemain dan/atau ofisial yang tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam Pertandingan karena kasus COVID-19 yang terkonfirmasi oleh Satgas Covid-19, Klub diminta untuk mendatangkan bila ada pemain *standby* di kota domisili/lainnya yang telah terdaftar dari 35 pemain yang didaftarkan pemain/ofisial tersebut untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pertandingan tetap dapat dijalankan sesuai jadwal. (Prosedur pengesahan pemain tetap sama).
6. Untuk menghindari keraguan, keberadaan kasus COVID-19 yang dikonfirmasi untuk Individu mana pun tidak akan berdampak pada penjadwalan Pertandingan. Hanya individu tersebut yang tidak diizinkan bertanding dan mendapat penanganan Satgas Covid-19, sedangkan Pertandingan tetap dilaksanakan sesuai jadwal.

7. Dalam keadaan luar biasa, di mana setelah *Swab Test Rapid Antigen* pada hari Pertandingan membuat Klub yang akan bertanding hanya menyisakan kurang dari 14 pemain (termasuk salah satu di antaranya adalah penjaga gawang), maka LIB dan PSSI akan segera menggelar Rapat Darurat untuk memberikan Keputusan dalam tempo cepat dan setiap Keputusan bersifat final.
8. Pemain/ofisial yang telah menjalani masa isolasi dan/atau penanganan medis dan telah memiliki hasil *PCR SWAB Test* “Negatif”, tetap membutuhkan pengesahan dari LIB untuk bisa kembali masuk dalam DPP.

XI. DISIPLIN

PASAL 53

PROSEDUR DISIPLIN

1. Prosedur disiplin dan banding dalam BRI Liga 1 mengacu kepada Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan edaran lain yang dikeluarkan oleh LIB dan/atau PSSI yang relevan terhadap pelaksanaan BRI Liga 1.
2. PSSI dapat menerapkan aturan disiplin dan bentuk sanksi baru dalam pelaksanaan BRI Liga 1 yang akan disampaikan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum masa berlaku aturan dan sanksi tersebut.
3. PSSI dan/atau LIB dapat melakukan investigasi khusus terhadap dugaan atau indikasi pelanggaran disiplin yang bertentangan dengan Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan edaran lain yang dikeluarkan oleh LIB dan/atau PSSI yang relevan terhadap pelaksanaan BRI Liga 1 termasuk melaporkan adanya pelanggaran disiplin dalam BRI Liga 1 kepada Komite Disiplin PSSI.
4. Komite Disiplin PSSI berwenang untuk menjatuhkan sanksi disiplin terhadap seluruh pelanggaran disiplin dalam BRI Liga 1 yang bertentangan dengan Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan edaran lain yang dikeluarkan oleh LIB dan/atau PSSI yang relevan terhadap pelaksanaan BRI Liga 1.
5. Seluruh pelanggaran yang terjadi dalam Regulasi akan dikenakan sanksi oleh PSSI.

PASAL 54

HAL-HAL YANG MENGGANGGU PERTANDINGAN

Hal-hal yang mengganggu jalannya Pertandingan seperti *flare* (cerawat), *fireworks* (kembang api), *smoke bomb*, spanduk bertuliskan dan/atau menampilkan gambar rasis, yel-yel serta hal lain yang bernada rasis, diskriminatif atau politis yang dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran disiplin dan terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.

PASAL 55

TINGKAH LAKU DAN ETIKA

1. Klub bertanggung jawab untuk tingkah laku dan etika dari:
 - a. Pemain dan Oficial; dan/atau
 - b. setiap orang yang terlibat atau bertugas dalam pelaksanaan BRI Liga 1;

2. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Displin PSSI

PASAL 56

KARTU KUNING DAN KARTU MERAH

1. Klub bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kartu kuning dan/atau kartu merah serta status hukuman yang diterima oleh Pemain dan Oficial masing-masing dan memastikan semua Pemain dan Oficial tersebut terdaftar dan berhak untuk terlibat dalam Pertandingan. Keberatan atau protes yang disampaikan setelah Pertandingan berakhir akan diabaikan.
2. Klub wajib menyampaikan informasi terhadap Pemain atau Oficial yang dihukum karena hukuman kartu atau hukuman disiplin dalam *match coordination meeting*. Kelalaian atau kegagalan terhadap hal ini menjadi tanggung jawab klub dan dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.
3. Pemain yang memperoleh akumulasi 3 kartu kuning dalam 3 Pertandingan yang berbeda selama berlangsungnya BRI Liga 1, tidak diperkenankan untuk bermain 1 kali Pertandingan pada pertandingan berikutnya setelah akumulasi tersebut tercapai. Aturan ini juga berlaku untuk kelipatan berikutnya (kelima, ketujuh, kesembilan, dan seterusnya).
4. Pemain yang memperoleh akumulasi 2 kartu kuning dalam suatu Pertandingan yang mengakibatkan Pemain yang bersangkutan mendapat kartu merah tidak langsung, tidak diperkenankan untuk bermain 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya.
5. Pemain yang memperoleh kartu merah langsung tidak diperkenankan untuk bermain 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya. Apabila terdapat indikasi bahwa tindakan indisipliner yang menghasilkan kartu merah tersebut dapat menghasilkan sanksi lebih berat berdasarkan Kode Disiplin PSSI, maka *Match Commissioner* wajib menyampaikan hal tersebut kepada Komite Disiplin PSSI.
6. Pemain yang memperoleh kartu kuning dan kemudian mendapat kartu merah langsung pada pertandingan yang sama, tidak diperkenankan untuk bermain 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya.
7. Pemain yang mendapatkan akumulasi 3 kartu kuning dan kelipatan berikutnya (kelima, ketujuh, kesembilan dan kelipatan berikutnya (kelima, ketujuh, kesembilan dan seterusnya) sebagaimana diatur dalam ayat 3 Pasal ini dikenakan denda sebesar Rp. 3.000.000,-.
8. Pemain yang mendapatkan kartu merah (tidak langsung) sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal ini dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000,-.

9. Pemain yang mendapatkan kartu merah (langsung) sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini dikenakan denda sebesar Rp. 10.000.000,-.
10. Pemain yang memperoleh 1 kali kartu kuning kemudian pada Pertandingan yang sama Pemain yang bersangkutan mendapat kartu merah, maka kartu kuning sebelumnya yang diberikan kepada Pemain tersebut tetap berlaku untuk kepentingan perhitungan akumulasi kartu kuning keseluruhan sebagaimana diatur dalam ayat 3 Pasal ini dan kepadanya dihukum berdasarkan kartu merah yang diterima dan dikenakan sanksi seperti yang dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini.
11. Dalam hal Pemain tidak dapat bermain di sebuah Pertandingan karena akumulasi kartu kuning atau kartu merah namun jadwal Pertandingan tersebut mengalami perubahan atau diundur pelaksanaannya maka hukuman terhadap Pemain yang bersangkutan dijalankan dan berlaku di Pertandingan di mana ia seharusnya tidak dapat bermain. (Contoh: Pemain A seharusnya tidak dapat bermain di pertandingan melawan Klub B namun karena ada perubahan jadwal maka pertandingan melawan Klub B tersebut ditunda pelaksanaannya setelah pertandingan melawan Klub C maka Pemain yang bersangkutan dapat bermain melawan Klub C dan tidak dapat bermain melawan Klub B).
12. Oficial yang memperoleh kartu merah tidak diperkenankan untuk mendampingi timnya 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya. Apabila terdapat indikasi bahwa tindakan indisipliner yang menghasilkan kartu merah tersebut dapat menghasilkan sanksi lebih berat berdasarkan Kode Disiplin PSSI, maka *Match Commissioner* wajib menyampaikan hal tersebut kepada Komite Disiplin PSSI. Oficial yang mendapatkan kartu merah ini dikenakan denda sebesar Rp. 10.000.000,-.
13. Pemain dan/atau Oficial yang diusir dari lapangan oleh wasit tidak diperkenankan berada di bench dan area teknik. Pemain yang diusir diperkenankan berada di ruang ganti atau ruang doping jika ada doping control. Oficial yang diusir diperkenankan duduk di tribun namun tidak di area yang langsung berbatasan dengan lapangan. Jika ofisial diusir di babak pertama, maka tidak diperkenankan masuk ruang ganti saat masa jeda babak pertama.
14. Pemain dan/atau Oficial yang diusir dari lapangan oleh wasit tidak diperbolehkan mengikuti konferensi pers setelah pertandingan (*post-match press conference*).
15. Pemain dan/atau ofisial yang terkena kartu kuning dan/atau kartu merah dan belum berakhir masa Berlakunya kemudian pindah ke Klub lainnya pada musim Kompetisi yang sama, maka kartu kuning dan/atau kartu merah tersebut masih tetap berlaku dan melekat bagi Pemain dimaksud pada Klub barunya.
16. Tidak ada pemutihan (penghapusan sanksi akibat akumulasi perolehan kartu) untuk kartu dalam pelaksanaan BRI LIGA 1.

17. Apabila Pemain terkena larangan bermain sekaligus sanksi denda dan telah menjalani masa skorsingnya tetapi belum dilakukan pembayaran, maka yang bersangkutan tetap dalam status hukuman.
18. Ketentuan tentang kartu kuning dan kartu merah mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Kode Disiplin PSSI.

PASAL 57

TINDAKAN KEKERASAN DAN INDISIPLINER

Setiap individu yang dilaporkan atau terlihat melakukan tindakan kekerasan dan indiscipliner di area Stadion (termasuk tetapi tidak terbatas di ruang ganti atau lapangan permainan) atau di tempat lain yang termasuk dalam bagian dari Pertandingan akan diteruskan ke Komite Disiplin PSSI.

PASAL 58

PROTES

1. Protes adalah keberatan terhadap setiap hal yang memiliki akibat langsung terhadap Pertandingan (ukuran dan kondisi lapangan, aksesoris Pemain, perlengkapan Pertandingan, status Pemain, bola Pertandingan, perbaikan Stadion, dan lain-lain) dan terkait dengan pelanggaran Regulasi. Protes tidak dapat disampaikan terkait dengan keputusan wasit dalam Pertandingan. Keputusan wasit tersebut adalah final dan mengikat serta tidak dapat dibanding kecuali dijelaskan lain sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.
2. Klub berhak untuk mengajukan protes yang disampaikan secara tertulis kepada *Match Commissioner* selambat-lambatnya 2 jam setelah Pertandingan berakhir dan segera ditindaklanjuti dengan menyampaikan laporan lengkap secara tertulis termasuk bukti pengajuan protes kepada LIB (dengan memberikan salinan laporan lengkap kepada PSSI) selambat-lambatnya 48 jam setelah Pertandingan berakhir di mana protes diajukan. Terhadap hal ini dikenakan biaya protes sebesar Rp. 5.000.000,- yang tidak dapat dikembalikan (*non-refundable*).
3. Dalam hal protes yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi dan fakta dan tidak disampaikan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Regulasi, maka protes tersebut dianggap tidak ada dan tidak akan diproses.
4. Seluruh protes yang disampaikan akan diputuskan oleh PSSI. Keputusan PSSI yang dikeluarkan berdasarkan Pasal ini bersifat tetap dan mengikat dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding.

XII. PERANGKAT PERTANDINGAN

PASAL 59

PERANGKAT PERTANDINGAN

1. Perangkat pertandingan BRI Liga 1 terdiri dari seorang Wasit, 2 orang Asisten Wasit, seorang Wasit Cadangan, seorang *Match Commissioner* dan seorang Penilai Wasit.
2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab perangkat pertandingan merujuk kepada *Laws of the Game*.
3. Penugasan Wasit, Asisten Wasit, Wasit Cadangan dan Penilai Wasit dilakukan oleh PSSI sesuai dengan Statuta PSSI.
4. Penunjukan dan penugasan *Match Commissioner* dilakukan oleh LIB berdasarkan daftar *Match Commissioner* yang diberikan PSSI.
5. Seluruh biaya yang terkait dengan penugasan perangkat pertandingan menjadi tanggung jawab LIB.

XIII. FINANSIAL

PASAL 60

FINANSIAL

1. LIB memiliki kewajiban finansial sebagai berikut:
 - a. Hadiah;
 - b. Kontribusi;
 - c. Penyelenggaraan pertandingan;
 - d. Akomodasi klub saat pertandingan;
 - e. Akomodasi lokal perangkat pertandingan;
 - f. Uang tugas dan transportasi perangkat pertandingan dari kota asal ke kota tempat pertandingan; dan
 - g. Pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diatur lebih lanjut berdasarkan surat pemberitahuan, instruksi (*directives*) atau surat keputusan.
2. Klub memiliki kewajiban finansial sebagai berikut:
 - a. membayar denda definitif yang ditetapkan oleh Komite Disiplin PSSI atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan PSSI 2020 dan Kode Disiplin PSSI;
 - b. pengembalian biaya atau kontribusi yang telah diterima sehubungan dengan keikutsertaan Klub dalam terjadi pelanggaran terhadap Peraturan dan peraturan yang ditetapkan oleh LIB dan/atau PSSI;
 - c. asuransi terhadap Pemain dan Oficial;
 - d. hal-hal lain yang ditetapkan oleh LIB dan/atau PSSI yang berkaitan dengan aspek finansial.
3. LIB berhak melakukan pemotongan terhadap kontribusi Klub dalam pelaksanaan BRI Liga 1 khusus dalam hal biaya dalam jumlah tertentu diperlukan untuk pembayaran biaya administrasi Pemain asing serta kondisi lain yang disepakati bersama antara Klub dan LIB.
 - a. Khusus terhadap pembayaran denda kartu dalam pelaksanaan BRI Liga 1 akan dilakukan pemotongan dari kontribusi Klub.
 - b. Klub wajib memiliki nomor rekening bank atas nama Klub dan/atau badan usaha yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. ketentuan administrasi keuangan adalah sebagai berikut:
 - 1) Klub wajib menyampaikan pemberitahuan terkait informasi keuangan Klub kepada LIB melalui formulir keuangan yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum atau Presiden/CEO Klub.
 - 2) terhadap ketentuan dalam huruf a ayat ini, LIB berhak menolak melakukan

pembayaran apabila nomor rekening tidak sesuai dengan nomor rekening yang telah didaftarkan ke LIB.

- 3) dalam hal terjadi perubahan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a Pasal ini, Klub wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada LIB yang telah ditandatangani oleh ketua umum atau direktur Klub.
- d. Segala bentuk komunikasi terkait informasi finansial LIB terhadap Klub atau Klub terhadap LIB sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini disampaikan secara tertulis melalui pos surat, faksimile, atau surat elektronik (*email*) dengan alamat tujuan sebagai berikut:

Pos	: Menara Mandiri II Lantai 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Pusat 12190
Telepon	: (021) 526 6777
E-mail	: finance@ligaindonesiabarur.com
4. Pembayaran Klub atas denda-denda definitive dan/atau ketetapan lainnya dilakukan dengan cara pemotongan langsung dari kontribusi dan/atau subsidi melalui surat konfirmasi atau persetujuan.
5. Seluruh kewajiban Klub yang ditimbulkan oleh Klub, bagian dari Klub, atau Panpel akan ditagihkan ke Klub.
6. Seluruh transaksi pembayaran dalam mata uang Rupiah.

XIV. KOMERSIAL

PASAL 61

KOMERSIAL

1. LIB adalah pemegang tunggal hak komersial BRI Liga 1.
2. Eksploitasi dari hak komersial dalam BRI Liga 1:
 - a) Hak media (*media rights*);
 - b) Seluruh hak media dalam BRI Liga 1 menjadi milik LIB;
 - c) Hak komersial lainnya.
3. LIB memiliki hak secara eksklusif untuk melakukan eksploitasi hak komersial lain dan menunjuk commercial partner dalam BRI Liga 1. Commercial partner yang ditunjuk oleh LIB memiliki hak secara eksklusif untuk melakukan eksploitasi beberapa hak komersial (termasuk di dalamnya untuk kepentingan jasa dan produk) dalam pelaksanaan BRI Liga 1 dan Pertandingan.
4. Ketentuan lebih lengkap mengenai Marketing, Komersial dan materi promosi diatur tersendiri dalam Regulasi Marketing BRI Liga 1.

PASAL 62

TELEVISI DAN HAK SIAR

1. LIB berhak untuk melakukan kerjasama dengan stasiun televisi (*host broadcaster*) yang akan menyiarkan BRI Liga 1 dengan memperhatikan aspek transparansi.
2. LIB berhak atas hak siar televisi baik secara nasional dan internasional.
3. LIB berhak atas penyiaran pertandingan secara *live streaming*. Ketentuan tentang *live streaming* diatur secara tersendiri oleh LIB.
4. LIB bersama dengan *host broadcaster* menetapkan Pertandingan yang akan disiarkan secara langsung maupun tunda.
5. Klub tidak diperbolehkan untuk melakukan perekaman/publikasi/pengambilan video (*live streaming*) Pertandingan tanpa persetujuan LIB. Pelanggaran terhadap ayat ini akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 100.000.000,-

XV. ADMINISTRASI

PASAL 63

PENGHARGAAN DAN HADIAH

1. Penghargaan yang akan diberikan dalam pelaksanaan BRI Liga 1 sebagai berikut:
 - a. Pemain terbaik (best player);
 - b. Pencetak gol terbanyak (top scorer);
 - c. Pemain muda terbaik (best young player);
 - d. Wasit terbaik (best referee);
 - e. Pelatih terbaik (best coach);
 - f. Penghargaan fair play;
 - g. Goal terbaik (best goal); dan
 - h. Sebelas pemain terbaik (best eleven).
2. Piala bola emas akan diberikan kepada Pemain terbaik BRI Liga 1.
3. Piala sepatu emas akan diberikan kepada Pemain yang menjadi pencetak gol terbanyak di BRI Liga 1. Dalam hal terdapat 2 Pemain atau lebih yang menjadi pencetak gol terbanyak maka Pemain yang mencetak gol dari titik penalti lebih sedikit akan ditetapkan sebagai penerima penghargaan. Apabila dari perhitungan tersebut masih tetap sama, maka Pemain yang bersangkutan secara bersama-sama ditetapkan sebagai penerima penghargaan.
4. Piala untuk pemain muda terbaik akan diberikan kepada pemain muda terbaik BRI Liga 1.
5. Piala untuk wasit terbaik akan diberikan kepada wasit terbaik BRI Liga 1.
6. Piala untuk pelatih terbaik akan diberikan kepada pelatih terbaik BRI Liga 1.
7. Piala fair play akan diberikan kepada Klub yang dinilai paling sportif sepanjang pelaksanaan BRI Liga 1 berdasarkan perhitungan yang prosedurnya ditetapkan oleh LIB.
8. Piala Gol terbaik akan diberikan kepada Pemain yang menciptakan gol terbaik sepanjang pelaksanaan BRI Liga 1 berdasarkan penilaian yang prosedurnya di tetapkan oleh LIB
9. Piala sebelas pemain terbaik akan diberikan kepada 11 (sebelas) Pemain yang dinilai memiliki performa terbaik sepanjang pelaksanaan BRI Liga 1.
10. LIB akan memberikan hadiah uang kepada para individu yang meraih penghargaan yang nilainya akan ditetapkan kemudian oleh LIB.

PASAL 64

PIALA DAN MEDALI

1. Piala BRI Liga 1 akan diberikan kepada Klub pemenang BRI Liga 1 dan diberikan kesempatan untuk dapat disimpan selama 3 bulan. Setelah waktu tersebut, Klub pemenang BRI Liga 1 wajib mengembalikan piala tersebut kepada LIB. Penyerahan piala akan dilakukan pada saat *Awarding Night* BRI Liga 1 atau kegiatan lain yang diselenggarakan oleh LIB.
2. Klub pemenang BRI Liga 1 bertanggung jawab terhadap kondisi serta kerusakan yang timbul terhadap piala yang disimpan oleh klub pada waktu yang telah ditentukan dan wajib mengembalikan piala tersebut kepada LIB dalam kondisi baik.
3. Klub pemenang BRI Liga 1 akan mendapatkan replika piala BRI Liga 1 yang menjadi hak klub tersebut.
4. LIB bertanggung jawab untuk menyediakan medali dalam upacara resmi penyerahan hadiah (*official presentation ceremony*) sebanyak 50 medali emas untuk Klub pemenang BRI Liga 1.

PASAL 65

ADMINISTRASI

1. Segala bentuk komunikasi terkait informasi, komunikasi dan administrasi LIB terhadap Klub atau Klub terhadap LIB disampaikan secara tertulis melalui pos surat, faksimile, atau surat elektronik (email) dengan alamat tujuan sebagai berikut:

Pos : Menara Mandiri II Lantai 19, Jl. Jend.Sudirman Kav. 54-55
Jakarta Pusat 12190

Faksimile : (021) 526 6777

E-mail : admin@ligaindonesiabarur.com

LIB tidak akan melayani setiap bentuk komunikasi secara resmi selain yang diatur dalam Pasal 65 ayat 1.

PASAL 66**PENUTUP**

1. Regulasi ini dibuat untuk dilaksanakan sepenuhnya oleh LIB, sesuai kewenangan yang diberikan oleh PSSI dan berlaku pada BRI Liga 1.
2. Apabila terdapat kekeliruan yang nyata serta dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Regulasi Pasal ini, akan ditetapkan dan disesuaikan kemudian oleh LIB.
3. Regulasi BRI Liga 1 ini ditetapkan oleh PSSI dengan persetujuan Komite Eksekutif PSSI pada tanggal 13 Agustus 2021 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, Agustus 2021

Ketua Umum PSSI

Komjen (P) Dr. Drs. H. Mochamad Iriawan, S.H.,M.M.,M.H.

PENENTUAN PERINGKAT FAIR PLAY

1. Setiap Klub akan mendapatkan poin pada saat menerima kartu kuning dan kartu merah sebagai berikut:
 - a) Setiap kartu kuning yang diterima : 1 poin;
 - b) Setiap kartu merah (akumulasi kartu kuning) yang diterima : 3 poin;
 - c) Setiap kartu merah (langsung) yang diterima : 3 poin; dan
 - d) Setiap kartu kuning yang diikuti dengan kartu merah (langsung) : 4 poin.

2. Klub yang mendapatkan poin paling sedikit akan menempati peringkat tertinggi dan seterusnya mengikuti poin yang didapat.

